

**PENDAMPINGAN TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN
TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL DITINJAU
MENURUT HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di DP3AKB Kabupaten Bener Meriah)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

Endang Setia Ningrum

NIM. 190104007

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2023 M/1445 H**

**PENDAMPINGAN TERHADAP ANAK KORBAN TINDAKPIDANA
PELECEHAN SEKSUAL DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di DP3AKB Kabupaten Bener Meriah)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Sebagai
Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh

Endang Setia Ningrum

Nim: 190104007

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam


Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

A R - R A N I R Y

Pembimbing II,


Dedy Sumardi, S.H., M.Ag
NIP : 198012052009011010


Rispalman, S.H., M.H
NIP : 198708252014031002

**PENDAMPINGAN TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN
TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL DITINJAU
MENURUT HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di DP3AKB Kabupaten Bener Meriah)**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal :


Rabu, 02 Agustus 2023
15 Muharam 1445 H)

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,


Dedy Sumardi, S.HI., M.Ag
NIP. 198012052009011010


Auli Amri, M.H
NIP. 199005082019031016

Penguji I,

Penguji II


Dr. Muhammad Yusuf, S.Ag., M.Ag
NIP. 197005152007011038


T. Surya Reza, S.H., M.H
NIP. 199411212020121009

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Dr. Kamaruzzaman, M. Sh.
NIP 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA
ACEH FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp./Fax.0651-7557442 Email: fsh@nt-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Endang Setia Ningrum
Nim : 190104007
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 6 Juni 2023

Yang Menyatakan



Endang Setia Ningrum

ABSTRAK

Nama : Endang Setia Ningrum
NIM : 190104007
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul : Pendampingan Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Ditinjau Menurut Hukum Islam
(Studi Kasus di DP3AKB Kabupaten Bener Meriah)
Tanggal Munaqasyah : 02 Agustus 2023
Tebal Skripsi : 79 Halaman
Pembimbing I : Dedy Sumardi, S.HI., M.Ag
Pembimbing II : Rispalman, S.H, M.H.
Kata Kunci : Pelecehan Seksual, DP3AKB, Hukum Islam

Keberadaan DP3AKB merupakan ujung tombak sebagai pendampingan untuk anak dalam hal menjaga penanganan korban pelecehan seksual agar korban diharapkan dapat kembali melakukan aktivitasnya dan berkembang seperti halnya anak yang lainnya. Tujuan skripsi ini adalah untuk menjawab pertanyaan penelitian, *Pertama*, bagaimana bentuk pendampingan yang dilakukan oleh DP3AKB Kabupaten Bener Meriah terhadap anak korban tindak pidana pelecehan seksual? *Kedua*, apa saja hambatan yang dialami DP3AKB Kabupaten Bener Meriah dalam melakukan pendampingan terhadap anak sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual? *Ketiga*, bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap pendampingan anak sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual oleh DP3AKB Kabupaten Bener Meriah? Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kasus (*Case Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama*, bentuk-bentuk pendampingan terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual oleh DP3AKB Kabupaten Bener Meriah yaitu pendampingan layanan hukum, kesehatan, rehabilitasi sosial, reintegrasi sosial dan pelimpahan layanan kerujukan akhir. *Kedua*, hambatan DP3AKB Bener Meriah dalam Melakukan Pendampingan Terhadap Anak sebagai Korban Pelecehan Seksual Kurangnya Sumber Daya Manusia, Kurangnya Fasilitas Sarana dan Prasarana. *Ketiga*, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pendampingan anak sebagai korban pelecehan seksual oleh DP3AKB Kabupaten Bener Meriah ditinjau dari hukum Islam yaitu merujuk pada *Maqhasid Syariah* yang merupakan representasi hukum Islam yang bertujuan untuk melindungi kemaslahatan hidup umat manusia, pendampingan yang dilakukan dalam hukum Islam berguna untuk melindungi jiwa, agama, akal, harta dan keturunan. Pendampingan psikologis dan hukum bersifat *Dharuriyyat* (primer) yang harus dijaga setiap manusia secara maksimal karena apabila pendampingan tidak dilakukan maka dapat mengancam keselamatan manusia yang lainnya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga terselesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **Pendampingan Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Dp3akb Kabupaten Bener Meriah)** Tidak lupa pula, shalawat beserta salam penulis limpahkan kepada pangkuan alam Baginda Rasulullah Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau-lah kita telah dituntunnya dari alam jahiliyah ke alam islamiyah, dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan pada saat ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya bimbingan, bantuan, dukungan dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Orang tua saya yakni Bapak Sutamto (Almarhum) dan Ibu Waginem yang telah mendoakan, membantu dan memberikan dukungan yang tak henti dalam penyusunan skripsi ini, dan juga terimakasih kepada seluruh keluarga yang telah membantu, mendukung, memberikan motivasi dan doa secara penuh dalam penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Dedy Sumardi, S.HI., M.Ag. Selaku pembimbing I dan Bapak Rispalman, S.H, M.H. selaku pembimbing II yang telah membimbing, memberi arahan dan masukan dalam proses penulisan skripsi ini dengan penuh rasa tanggung jawab.
3. Bapak Kamaruzzaman, M.Sh. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

4. Bapak Dedy Sumardi, S. HI, M.Ag. selaku ketua Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum.
5. Bapak Irwansyah, S.Ag., M.H., M.Ag. selaku pembimbing akademik yang telah membimbing dan memberi arahan pada saat penulisan skripsi ini.
6. Ibu dan bapak pendamping pada DP3AKB Bener Meriah yang telah memberi arahan dan kebutuhan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Kepada teman-teman seperjuangan saya yaitu Febrina Azhara, Riska Selvia Tarmulo, Izzah Farahiya, Lolia Ulha, Raufa Niska dan teman-teman seperjuangan pada Prodi Hukum Pidana Islam angkatan 19 yang telah membantu dan memberikan semangat untuk penulisan skripsi ini.
8. Kepada teman-teman khususnya Tialja Mirayantika, Neni Meilani yang telah membantu dan memberikan semangat untuk penulis menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada Finggi Ferdiansyah yang telah mendukung, dan membantu penulis dalam melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi ini.
10. Terimakasih juga kepada semua pihak yang telah membantu penulis dan memberikan kontribusinya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam tulisan skripsi ini banyak sekali kekurangan dan kelemahannya, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini. Hanya kepada Allah SWT lah penulis memohon berdo'a semoga amal baik serta jasa-jasa mereka diberikan balasan pahala yang berlipat ganda oleh Allah SWT, Amin Ya Robal 'Alamin

Banda Aceh, 6 Juni 2023

(Endang Setia Ningrum)

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		١٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		١٨	ع	‘	
4	ث	Ṣ	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ج	J		٢٠	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	Kh		٢٢	ك	k	
8	د	D		٢٣	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	R		٢٥	ن	n	
11	ز	Z		٢٦	و	w	
12	س	S		٢٧	ه	h	
13	ش	Sy		٢٨	ع	‘	
14	س	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	د	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِ يَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ِ وَ	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
أَ	<i>Fathah</i> dan <i>alifatau ya</i>	Ā
يَ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
وُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأَطْفَالُ رَوْضَةٌ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةَ : *Ṭalḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr: Beirut, bukan Bayrut dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Basaha Indonesia



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi

Lampiran 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian

Lampiran 3 Surat Keterangan Penelitian

Lampiran 4 Foto Kegiatan Wawancara

Lampiran 5 Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Penjelasan Istilah.....	7
E. Kajian Pustaka	8
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB DUA PENDAMPINGAN TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL	17
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak	17
B. Ketentuan Hukum Terhadap Pendampingan Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual	24
C. Pendampingan Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual dalam Hukum Islam	29
BAB TIGA PENDAMPINGAN TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL OLEH DP3AKB BENER MERIAH.....	34
A. Profil UPTD PPA Pada DP 3AKB Kabupaten Bener Meriah.....	34
B. Bentuk-bentuk Pendampingan Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Oleh DP3AKB Kabupaten Bener Meriah.....	40
C. Hambatan DP3AKB Kabupaten Bener Meriah dalam Melakukan Pendampingan Terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual.....	60

D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pendampingan Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual	62
BAB EMPAT PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN	73
RIWAYAT HIDUP	79



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelecehan seksual merupakan perilaku yang mengarah kepada hal-hal yang seksual yang dilakukan secara sepihak yang tidak dikehendaki dan diinginkan oleh korbannya. Perilaku yang termasuk kedalam pelecehan seksual seperti pemaksaan melakukan kegiatan seksual, pernyataan merendahkan yang berorientasi seksual atau seksualitas dan permintaan melakukan tindakan seksual yang dikehendaki oleh pelaku itu sendiri serta ucapan atau perilaku yang berkonotasi seksual.¹

Pelecehan seksual dapat terjadi pada anak, pelecehan seksual pada anak dapat didefinisikan sebagai tindakan seksual yang dilakukan pelaku terhadap anak-anak dan korbannya bisa anak laki-laki maupun perempuan, umumnya dibawah 18 tahun. Pelaku pelecehan seksual tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, bisa saja dilakukan oleh anak terhadap anak. Penyebabnya yaitu banyaknya konten-konten bernuansa seksual yang tersebar diberbagai media elektronik seiring berkembangnya teknologi.²

Anak korban tindak pidana pelecehan seksual harus dilindungi hak-haknya. Dalam hal ini Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Bener Meriah berperan untuk mendampingi anak korban pelecehan seksual. Bentuk pendampingan bukan hanya perlindungan fisik dan psikis, tetapi diberikan hak kompensasi dan restitusi.hal ini dimaksudkan agar dapat

¹ N.K. Endah Trwijati, *Pelecehan Seksual : Tinjauan Psikologis*, (Fakultas psikologi Universitas Surabaya, Savy Amira Women's Crisis Center,2018), Hlm.1.

² N Katjasungkana, 2000 , *Penyalahan Seksual Pada Anak*, (Jakarta, Mitra Wacana, 2000), hlm.14.

menanggulangi tindak pidana pelecehan seksual yang akhir-akhir ini semakin marak diberitakan. pendampingan terhadap anak korban pelecehan seksual membutuhkan partisipasi masyarakat yang berempati terhadap apa yang telah dialaminya, sehingga memenuhi rasa kemanusiaan. anak korban tindak pidana pelecehan seksual harus didampingi secara baik dan benar mengingat anak korban pelecehan seksual rentan mengalami gangguan mental yang didapatkan karena trauma yang dialami si anak tersebut.

Tindak Pidana Pelecehan Seksual terhadap anak telah diatur secara khusus dan tegas dalam Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pengaturan secara khusus diluar KUHP ini diharapkan dapat memberikan tindakan secara khusus terlebih bagi perlindungan anak sebagai korban. Seorang anak berhak dilindungi sebagaimana yang tertera pada Undang-Undang tersebut dalam pasal 1 sebagai berikut:“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Pasal tersebut menyebutkan bahwa seorang anak yang menjadi korban tindak pidana berhak mendapat rehabilitasi dari pemerintah baik secara fisik maupun secara mental, spiritual dan sosial, selain itu privasinya wajib untuk dilindungi, nama baiknya dijaga dan dipelihara, keselamatannya juga sebagai saksi korban menjadi tanggung jawab pemerintah, dan anak yang jadi korban tersebut berhak untuk senantiasa mengetahui perkembangan perkara yang dihadapinya. Rehabilitasi seharusnya diberikan kepada semua korban tindak pidana yang memerlukan pemulihan baik secara fisik maupun mental. Pemberian rehabilitasi seharusnya dilakukan secara merata kepada semua korban tanpa adanya diskriminasi, dalam hal ini UPTD PPA pada

DP3AKB Kabupaten Bener Meriah harus bersikap lebih aktif dalam memberikan bantuan berupa rehabilitasi korban sesuai amanat dari undang-undang.

Tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak paling banyak menimbulkan kesulitan dalam penyelesaiannya baik tahap penyidikan, penuntutan, maupun pada tahap penjatuhan putusan dan juga kesulitan pada tahap pembukian yang umumnya tindak pidana ini dilakukan tanpa kehadiran orang lain.³

Pelecehan seksual terhadap anak tentunya berdampak pada psikologis maupun perkembangan lainnya terhadap anak tersebut. Dampak psikologis pada anak menyebabkan trauma berkepanjangan yang kemudian dapat melahirkan sikap tidak sehat, seperti minder, takut yang berlebihan, perkembangan jiwa terganggu, dan akhirnya berakibat pada keterbelakangan mental pada anak tersebut. DP3AKB sangat berperan aktif dalam pendampingan guna untuk memulihkan keadaan mental anak tersebut dan juga mendampingi anak tersebut pada saat proses peradilan. Dari kasus pelecehan seksual anak dibawah umur dapat dilihat bahwa adanya subjek seorang anak yang menjadi korban tindak kekerasan baik fisik dan mental. Negara dalam hal ini merupakan salah satu pihak yang mempunyai kewajiban dan kewenangan untuk memberikan perlindungan terhadap anak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014. Perlindungan bagi anak korban pelecehan seksual telah diatur dalam peraturan perundang-undangan pada Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Anak juga harus mendapatkan hak-hak nya sebagai korban kejahatan dimana dapat terganggunya pertumbuhan maupun mentalnya, hal tersebut

³ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, (Jakarta, Sinar Grafika, 1996), hlm. 81

diatur dalam Qanun Aceh No. 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan anak Bab VII bagian ke empat hak-hak korban Pasal 31, 32, 33 dimana bunyi pasal 32 tersebut: “dalam hal terjadi kekerasan, perdagangan dan eksploitasi terhadap anak, setiap korban berhak mendapatkan perlindungan dan pendampingan, baik secara Psikologis maupun bantuan hukum untuk mendapatkan jaminan atas hak-haknya yang berkaitan dengan statusnya sebagai anak, anggota keluarga maupun sebagai anggota masyarakat.

Anak korban pelecehan seksual harus didampingi dan mendapatkan perlindungan hukum secara baik dan benar mengingat anak korban kekerasan seksual rentan mengalami gangguan mental yang didapatkan karena trauma yang dialami. Pasal 23 ayat (1) UU Perlindungan Anak menjelaskan segala yang terkait dengan penjaminan perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak adalah merupakan tanggung jawab negara melalui pemerintah pusat atau daerah dengan melihat aspek dari hak yang diemban oleh orang-orang yang terkait dengan anak tersebut. DP3AKB Kabupaten Bener Meriah dalam hal ini bertugas untuk mendampingi anak korban kekerasan seksual, bertujuan agar saat dilakukan proses beracara diperadilan anak korban kekerasan seksual tidak menambah trauma yang diderita. Sehingga pendampingan yang dilakukan oleh DP3AKB sangat penting untuk dilakukan.⁴

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No 2 Tahun 2022 telah mengatur tentang standar layanan perlindungan perempuan dan anak pada Bab II Pasal 2 menetapkan bahwa UPTD PPA memiliki fungsi sebagai pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi dan pendampingan korban. Kemudian UPTD PPA juga memfasilitasi

⁴ Arif Gosita, *Perlindungan Anak* (Bandung:Mandar Maju, 2009), hlm. 40.

kebutuhan perempuan dan anak korban salah satunya korban tindak pidana pelecehan seksual yaitu hak atas perlindungan, hak atas keadilan dan hak atas pemulihan/pemberdayaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Yusnidar selaku Pegawai pada DP3AKB Kabupaten Bener Meriah mengatakan bahwa yang terjadi di lapangan dalam penanganan perlindungan korban tindak pidana pelecehan seksual kurang efektif dalam menangani pemulihan mental si korban, terlebih korban pelecehan seksual yang korbannya anak dibawah umur kemudian DP3AKB Kabupaten Bener Meriah berjalan seadanya dan masih kurangnya dukungan dana maupun pedoman pelaksanaan yang jelas dan setruktur. Terdapat beberapa kasus yang ditangani oleh DP3AKB salah satunya adalah kasus pelecehan seksual terhadap anak yang pelakunya merupakan pihak keluarga, ditemui permasalahan yaitu pihak keluarga melarang anak mendapatkan penanggulangan yang tepat oleh pihak DP3AKB Kabupaten Bener Meriah, alasanya yaitu keluarga korban merasa bahwa kasus ini merupakan aip dan urusan keluarga yang tidak perlu orang lain ketahui, selain itu terdapat adat budaya yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat Bener Meriah yang belum berpihak pada korban, keluarga korban hanya melakukan pemulihan kepada anak tersebut dengan membawa anak tersebut ke (dukun/orang pintar), yang dimaksud dukun/orang pitar disini yaitu orang yang memiliki kelebihan dan dapat mengembalikan mental anak tersebut.

Sejatinya anak yang menjadi korban pelecehan seksual perlu mendapatkan hak-hak nya sebagai korban dalam kajian viktimologi Dalam hal ini pihak DP3AKB Kabupaten Bener Meriah tidak bisa melakukan tindakan lanjutan untuk melakukan pemulihan anak pasca terjadinya pelecehan seksual karena perbuatan yang dilakukan oleh keluarga anak korban, keluarga korban memilih untuk menyelesaikannya secara

kekeluargaan tanpa memikirkan hak-hak yang harus didapatkan anak yang menjadi korban pelecehan seksual. Dimana anak sejatinya belum bisa menolak dari suatu tindakan yang menurutnya bisa membahayakan dirinya dan masa depannya dan tidan bisa membedakan mana perbuatan yang baik dan buruk, sehingga upaya untuk mencegah agar anak tidak menjadi korban pelecehan seksual yang bisa merusak moral dan mental anak tersebut dimasa depan kelak. ⁵

Hal tersebut diatas membuat peneliti tertarik ingin mengetahui tentang Bagaimana upaya pendampingan terhadap anak korban tindak pidana pelecehan seksual oleh DP3AKB Kabupaten Bener Meriah, karena penegakkan hak anak sebagai korban pelecehan seksual yang dilakukan DP3AKB merupakan sebagai ujung tombak pelayanan yang memegang peranan penting dalam penanganan korban pelecehan seksual agar korban diharapkan dapat kemali melakukan aktivitasnya dan berkembang seperti halnya anak yang lain, maka dari itu permasalahan ini diangkat sebagai kajian dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Pendampingan Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di DP3AKB Bener Meriah)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk pendampingan yang dilakukan oleh DP3AKB Kabupaten Bener Meriah terhadap anak korban tindak pidana pelecehan seksual?
2. Apa saja hambatan yang dialami DP3AKB Kabupaten Bener Meriah dalam melakukan pendampingan terhadap anak sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual?

⁵ Yusnidar, Pegawai DP3AKB Kabupaten Bener Meriah, Wawancara tanggal 29 Agustus 2022.

3. Bagaimanakah tinjauan hukum islam terhadap pendampingan anak sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual oleh DP3AKB Kabupaten Bener Meriah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk pendampingan yang dilakukan oleh DP3AKB Kabupaten Bener Meriah terhadap anak sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dialami DP3AKB Kabupaten Bener Meriah dalam melakukan pendampingan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pelecehan seksual.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap pendampingan anak sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual oleh DP3AKB Kabupaten Bener Meriah.

D. Penjelasan Istilah

Sebelum penulis menguraikan isi dari proposal skripsi ini, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan istilah yang terdapat pada judul proposal skripsi ini, hal ini perlu dijelaskan guna menghindari kekeliruan dalam memahami isi proposal skripsi ini, istilah yang perlu dijelaskan antara lain adalah:

1. Pendampingan

Pendampingan berasal dari kata kerja yaitu mendampingi, mendampingi dalam kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menemani, menyertai, dan berdekatan-dekatan. Pendampingan ialah sebuah kegiatan dengan memberikan bantuan. Pendampingan hukum adalah upaya untuk

mendampingi klien menjalani proses hukum mulai dari pelaporan serta pendaftaran dan persidangan, serta putusan atau damai.⁶

2. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal polycy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumuan perbuatan-perbuatan yang berada diluar diri seseorang.⁷

3. Korban

Arief Gosita memberikan pengertian di dalam bukunya Siswanto Sunarso Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan dan hak asasi yang menderita.⁸

4. Pelecehan Seksual

Pelecehan Seksual adalah perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan, atau perbuatan lain yang keji, dan semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan seagainya. Tindakan pelecehan seksual ini merupakan tindakan yang menjurus kearah seksual yang tidak ddiinginkan oleh salah satu pihak. Terdapat ketidaknyamanan, intimiasi/ancaman pada korban pelecehan seksual tersebut.

5. Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang ada dalam kandungan.⁹

⁶ Stimson Hutugalung, *Pendampingan Pastoral; Teori dan Praktik*, (Jakarta: Yayasan kita menulis, 2010), hlm. 2.

⁷ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2016), hlm. 57.

⁸ Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, 2015), hlm, 63.

⁹ Qanun Aceh No. 11 Tahun 2008 tentang *Perlindungan anak*.

6. Hukum Islam

Hukum Islam adalah Hukum yang berasal dari agama Islam. Yaitu hukum yang diturunkan oleh Allah untuk kemaslahatan hamba-hambanya di dunia dan akhirat. Perkataan “yang diturunkan oleh Allah” dalam definisi di atas menunjukkan bahwa Hukum Islam itu ciptaan manusia. Hal ini karena yang berhak dan berwenang membuat hukum Allah.¹⁰

E. Kajian kepustakaan

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan di Perpustakaan UIN Ar-raniry Banda Aceh, belum ditemukan skripsi yang berjudul *Pendampingan Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual oleh DP3AKB Kabupaten Bener Meriah*, ada beberapa penelitian yang berkenaan dengan pendampingan, diantaranya:

1. Pendampingan Korban Anak Tindak Pidana Pelecehan Seksual Menurut Hukum Pidana Islam.

Penulis meninjau skripsi yang dibuat oleh M. Hafidh Jaidi yang berjudul, *Pendampingan Korban Anak Tindak Pidana Pelecehan Seksual Menurut Hukum Pidana Islam (studi kasus di unit pelaksana Kasus di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Rumoh Putroe Aceh)*. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana proses pendampingan UPTD PPA Rumoh Putroe Aceh terhadap korban anak tindak pidana pelecehan seksual dan bagaimana dampak pendampingan UPTD PPA Rumoh Putroe Aceh terhadap korban anak tindak pidana pelecehan seksual.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendampingan yang dilakukan UPTD PPA Rumoh Putroe Aceh yaitu pelayanan bantuan hukum atas hak restitusi, pelayanan klinis seperti pemulihan psikologis sudah sesuai

¹⁰ Muchammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam*, (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 2015), hlm. 39.

ketentuan Undang-Undang, namun terdapat kendala yang dialami UPTD PPA Rumoh Putroe Aceh berupa kekosongan hukum, tidak adanya peraturan pelaksana tentang hak restitusi dan pemerintah tidak mengeluarkan kebijakan agar restitusi (ganti rugi) yang telah diputuskan hakim dibayarkan kepada korban anak oleh kedua pelaku, sehingga korban tidak mendapatkan keadilan, Kedua dampak pendampingan yang dilakukan oleh pihak seksi tindak lanjut UPTD PPA Rumoh Putroe Aceh mempengaruhi pemulihan psikologis korban anak, layanan pemulihan psikologis ini tetap berlanjut meskipun proses peradilan selesai, berdasarkan hasil observasi psikolog diketahui dari ke 6 (enam) korban anak, 2 (dua) diantaranya belum pulih, dan 4(empat) korban anak lainnya sudah pulih total kondisi psikologisnya sudah membaik normal seperti anak-anak pada umumnya.¹¹

2. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Terhadap Upaya Rehabilitasi Korban oleh P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan)

Penulis juga meninjau skripsi yang dibuat oleh Dwi Aprilia yang berjudul, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Terhadap Upaya Rehabilitasi Korban oleh P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan). Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya rehabilitasi P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan dalam melindungi korban tindak pidana pencabulan anak dibawah umur dan apa saja hambatan yang dialami P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan dalam melakukan perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur yang menjadi korban tindak pidana pencabulan serta bagaimana tinjauan hukum islam terhadap upaya perlindungan

¹¹ M. Hafidh Jaidi, *Pendampingan Korban Anak Tindak Pidana Pelecehan Seksual Menurut Hukum Pidana Islam (studi kasus di unit pelaksana Kasus di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Rumoh Putroe Aceh)*, Uin Ar-Raniry 2021.

P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencabulan anak dibawah umur.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa upaya perlindungan hukum yang diberikan P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan yaitu upaya sosialisasi, upaya pelayanan medis, upaya perlindungan hukum, upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Hambatan yang dialami oleh P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan yaitu sulitnya menggali informasi ketika korbannya anak disabilitas, tidak adanya pengacara khusus yang menangani kasus, tidak adanya psikologi bagi korban. kemudian tinjauan hukum islam terhadap upaya perlindungan hukum oleh P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan terhadap korban tindak pidana pencabulan cenderung sesuai dengan nilai-nilai hukum islam.¹²

3. Upaya P2TP2A Kota Banda Aceh dalam Penanggulangan Pelecehan Seksual Terhadap Anak Menurut Hukum Islam

Penulis juga meninjau skripsi yang di buat oleh Ramadhan yang berjudul, Upaya P2TP2A Kota Banda Aceh dalam Penanggulangan Pelecehan Seksual Terhadap Anak Menurut Hukum Islam. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana Standar Operasional Prosedur (SOP) P2TP2A Kota Banda Aceh, serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penanggulangan tersebut.

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) P2TP2A Kota Banda Aceh dalam upaya penanggulangan pelecehan seksual terhadap anak terdiri dari sosialisai, layanan pelaporan kasus pelecehan seksual, layanan bantuan hukum, dan layanan psikologis, konseling dan medis. Kendala yang dihadapi P2TP2A Kota Banda Aceh dalam upaya penanggulangan pelecehan seksual anak yaitu sulit menggali

¹² Dwi Aprilia, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur Ditinjau Menurut Hukum Islam*, Uin Ar-Raniry, 2020.

informasi ketika korbannya adalah anak disabilitas, anak yang menjadi korban sering tidak memberikan keterangan secara terbuka meskipun, telah dilakukan pendampingan, masyarakat tidak terlalu respon terhadap pelecehan seksual anak, sehingga upaya pencegahan sulit untuk dilakukam serta anggaran yang diberikan oleh pemerintah kepada P2TP2A Banda Aceh cenderung masih kurang memadai. Upaya penanggulangan pelecehan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh P2TP2A Kota Banda Aceh cenderung sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam. Intinya, upaya yang dilakukan P2TP2A Kota Banda Aceh bagian dari unsur sikap saling tolong menolong sesama muslim.¹³

4. Perlindungan Saksi dan korban dalam Pelanggaran HAM Menurut Undang-Undang No.26 Tahun 2000 Di Tinjau Menurut Hukum Islam

Penulis juga meninjau skripsi yang dibuat oleh Supriansyah yang berjudul, Perlindungan Saksi dan korban dalam Pelanggaran HAM Menurut Undang-Undang No.26 Tahun 2000 Di Tinjau Menurut Hukum Islam. Permasalahan dalam penelitian ini adalah terfokus pada konsep perlindungan saksi dan korban dalam pelanggaran HAM menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 dan bagaimanakan tinjauan hukum islam terhadap perlindungan saksi dan korban pelanggaran HAM tersebut.¹⁴

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tidak ada penjelasan khusus mengenai jumlah ganti rugi yang harus dibayar akan tetapi hanya di sebutkan pelaku atau Negara wajib membayar ganti rugi berupa “kompensasi, restitusi dan/atau rehabilitasi” kepada saksi dan korban pelanggaran HAM.

¹³ Ramadhan, *Upaya P2TP2A Kota Banda Aceh dalam Penanggulangan Pelecehan Seksual Terhadap Anak Menurut Hukum Islam*, Uin Ar-Raniry

¹⁴ Supriansyah, *Perlindungan saksi dan korban dan Korban dalam Pelanggaran HAM Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Ditinjau Menurut Hukum Islam*, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry.

F. Metode Penelitian

Untuk mencapai keberhasilan sebuah karya ilmiah, metode yang digunakan sangat erat hubungannya dengan masalah yang akan diteliti. Dalam penulisan karya ilmiah sangat dipengaruhi oleh metode penelitian yang digunakan untuk memperoleh data yang lengkap, objektif dan tepat dari objek penelitian yang akan diteliti.

1. Jenis Penelitian

Dalam pembahasan karya tulis ilmiah ini peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Dalam operasionalnya jenis penelitian ini digunakan sebagai proses penelitian yang menghasilkan data berupa tulisan atau ungkapan yang diperoleh langsung dari lapangan (*field research*) dan melihat secara langsung penerapan perundang undangan atau aturan hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum serta yang berkaitan dengan penelitian tentang Pendampingan terhadap anak korban tindak pidana pelecehan seksual oleh DP3AKB Kabupaten Bener Meriah.¹⁵

2. Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*Case Approach*) yakni menelaah kasus yang terkait dengan isu hukum yang dihadapi, kemudian penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*) yakni pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji literatur-literatur dan doktrin yang ada kaitannya dengan masalah yang dikaji. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan.¹⁶

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian yuridis empiris ini, sumber datanya dibedakan menjadi tiga:

¹⁵ Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosada Karya, 2006), hlm. 6.

¹⁶ Soerjono Soekarto, *Pengantar penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1886), hlm.3.

a. Data Primer

Diperoleh langsung melalui data resmi dan hasil wawancara dengan informan dan penjelasan dari pihak yang mempunyai kapasitas dari pihak yang sesuai untuk dijadikan narasumber yaitu pihak UPTD PPA pada DP3AKB Bener Meriah.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang berfungsi sebagai tambahan. Rujukannya yaitu berbagai jenis literatur yang ada relevansinya dengan objek penelitian. Data sekunder disebut juga dengan data kepustakaan, yaitu terdiri dari buku-buku, kitab-kitab fikih, jurnal, artikel hukum atau kamus hukum, dan literatur lainnya yang sesuai dengan kajian penelitian ini.

c. Data Tarsier

Sumber Data Tarsier merupakan data penunjang yang dapat memberi perunjuk terhadap data primer dan data sekunder, data tarsier ini bersumber dari Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan observasi langsung ke DP3AKB Kabupaten Bener Meriah, teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yang penulis lakukan untuk penelitian ini yaitu:

- a. Wawancara/interview ini merupakan suatu pengumpulan data, dimana penulis bertatap muka dan bertanya langsung, untuk memperoleh informasi lengkap dengan cara berkomunikasi langsung.
- b. Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang diperoleh dari peristiwa-peristiwa terdahulu. Dokumentan dalam bentuk data yang tertulis yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap korban pencabulan.

5. Teknik Analisis Data

Setelah data dari hasil penelitian dikumpulkan oleh peneliti, langkah selanjutnya yang dilakukan peneliti adalah tahap pengolahan data untuk memperoleh data yang akurat sesuai dengan kebutuhan yang ada dalam penelitian tersebut. Kemudian data yang di peroleh dari lapangan baik itu dari hasil wawancara dan dokumentasi maupun bentuk data kepustakaan lainnya penulis akan memilah atau mengelompokkan semua hasil penelitian kedalam tujuan dari masing-masing pertanyaan yang ada pada karya ilmiah untuk memberikan data atau penjelasan yang akurat yang berhubungan dengan ketentuan pada mekanisme harga sehingga akan terjawab permasalahan yang ada pada rumusan masalah. Selanjutnya sebagai tahap akhir dari pengelolaan data adalah dengan menarik kesimpulan . karena setelah semua data tersaji dengan sistematis maka semua permasalahan yang menjadi objek penelitian dapat di pahami dan di tarik kesimpulan yang merupakan hasil akhir dari sebuah penelitian.

6. Pedoman Penulisan

Adapun teknik penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh tahun edisi revisi tahun 2019.

G. Sistematika Pembahasan


Untuk memudahkan dalam penyusunan karya tulis Ilmiah ini, akan diuraikan sistematis pembahasan yang terbagi dalam empat bab terdiri dari subbab yang di jelaskan sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua menjelaskan landasan teoritis tentang pendampingan terhadap anak korban tindak pidana pelecehan seksual dan landasan hukumnya, teori-teori perlindungan dan bentuk-bentuk perlindungan bagi korban yang meliputi upaya rehabilitasi, pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli baik fisik, mental, maupun sosial, dan pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Bab tiga merupakan hasil penelitian yang membahas mengenai Pendampingan Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual oleh DP3AKB Kabupaten Bener Meriah, bentuk-bentuk pendampingan yang dilakukan oleh DP3AKB Kabupaten Bener Meriah, hambatan yang dialami DP3AKB Kabupaten Bener Meriah dalam Pendampingan Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan dan tinjauan hukum Islam terhadap Pendampingan Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual.

Bab empat merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dari bab-bab sebelumnya dan juga berisikan saran. Saran dan kritikan dari pihak manapun sangat penulis harapkan baik saran yang bagus maupun tidak terutama dalam penulisan proposal skripsi ini, masukan-masukan yang penulis anggap penting dan perlu agar mendapatkan perbaikan serta mendapatkan kesempurnaan untuk penulisan skripsi.



BAB DUA

LANDASAN TEORI PENDAMPINGAN TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak

1. Pengertian Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak

Tindak pidana Pelecehan seksual merupakan permasalahan yang kerap kali terjadi akhir-akhir ini, terlebih yang menjadi korban kerap kali anak dibawah umur, jadi bangsa Indonesia sudah selayaknya memberi perhatian lebih terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pelecehan seksual, dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia Pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa: “setiap orang berhak bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan kejam tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.” Didalam KUHP tidak dikenal dengan kata pelecehan karena dalam KUHP hanya mengenal istilah perbuatan cabul. Perbuatan cabul dijelaskan didalam pasal 289 KUHP sebagai perbuatan yang melanggar kesucilaan atau perbuatan lain yang keji dan semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin yang pada umumnya dilakukan pelaku kepada anak-anak.¹⁷

Tindak pidana pelecehan seksual adalah perbuatan yang bersifat seksual yang tidak dikehendaki oleh korbannya, perilaku yang dapat digolongkan kedalam perbuatan pelecehan seksual seperti pemaksaan melakukan tindakan seksual, permintaan melakukan perbuatan seksual yang disukai pelaku, pernyataan yang merendahkan yang berorientasi seksual, ucapan

¹⁷ R. Soesilo, *Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal demi Pasal* (Bogor: 1996), hlm. 212

yang berkonotasi seksual yang disampaikan secara langsung atau tidak langsung (*implicit*).¹⁸

Tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak merupakan perbuatan pemaksaan melakukan hubungan seksual atau melakukan aktifitas seksual yang dilakukan pelaku terhadap anak, pelaku itu sendiri sebenarnya tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak melainkan dapat dilakukan oleh anak-anak terhadap anak lainnya. Golongan yang disebut anak disini berusia dibawah 18 tahun.¹⁹

Pelecehan seksual tidak disebutkan didalam KUHP, melainkan disebut dengan istilah perbuatan cabul, adapun hukuman bagi perbuatan cabul terhadap anak-anak diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak pada pasal 81 dan 82 yang menyebutkan bahwa hukuman bagi pelaku kejahatan seksual akan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000.00 (lima milyar rupiah). Hal ini berlaku bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Kemudian, jika dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana.

2. Bentuk-bentuk Pelecehan Seksual Terhadap Anak

Tindak pidana pelecehan seksual secara umum dapat dikategorikan kedalam beberapa jenis yaitu:

¹⁸ N. K. Endah Trwijati, *Pelecehan Seksual : Tinjauan Psikologis*, Fakultas Psikologi Universitas Surabaya, Savy Amira Women's Crisis Center, Hlm. 1

¹⁹ N Katjasungkana, *Penyalahan Seksual Pada Anak*, (Jakarta, Mitra Wacana., 2000), Hlm.14.

a. Pelecehan Seksual Verbal

Pelecehan seksual verbal ini di definisikan sebagai bentuk pelecehan seksual yang dilakukan secara verbal dengan wujud ucapan atau perkataan. Bentuk pelecehan ini dapat berwujud:

- 1) Bercandaan, dengan menggoda lawan jenis atau sejenis dengan berorientasi seksual.
- 2) Bersiul siul dengan berorientasi sosial.
- 3) Menanyakan atau menyampaikan keinginan berbuat seksual yang membuat orang tidak nyaman.
- 4) Mengomentari atau mengkritik fisik seseorang yang mengarah pada hal seksual.

b. Pelecehan Seksual Non Verbal

Bentuk pelecehan seksual non verbal ini dapat didefinisikan sebagai perbuatan seksual yang menggunakan tindakan akan tetapi tidak bersentuhan secara langsung antara pelaku dan korbannya. Bentuk pelecehan seksual non verbal ini merupakan kebalikan dari bentuk pelecehan seksual verbal, contoh perbuatan pelecehan non verbal itu seperti:

- 1) Memperlihatkan alat kelamin dihadapan orang lain baik di depan umum maupun personal.
- 2) Menatap atau melihat bagian seksual orang lain dengan maksud menggoda.
- 3) Menggesek-gesekkan alat kelamin ke orang lain baik dengan lawan jenis maupun sejenis.

c. Pelecehan Seksual Secara Fisik

Bentuk pelecehan seksual secara fisik ini dilakukan pelaku terhadap korban secara fisik, bentuk pelecehan ini termasuk kedalam golongan pelecehan seksual ringan, contoh perbuatan pelecehan seksual secara fisik ini yaitu;

- 1) Pemerksaan dengan cara memaksa seseorang melakukan perbuatan seksual.
- 2) Meraba tubuh seseorang dengan berorientasi melakukan perbuatan seksual yang tidak diinginkan oleh korbannya.
- 3) Mencium, memeluk seseorang dengan paksa dengan berorientasi seksual.

Adapun bentuk-bentuk dari pelecehan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa yaitu:

a. Inces

Inces dalam bahasa arab disebut dengan ghisyan al-mahrim, sifah al-qubra atau zina al-maharim yang artinya hubungan seksual antara orang yang diharamkan untuk dinikahkan, seperti saudara dekat, perbuatan ini dianggap melanggar adat, hukum dan agaman.²⁰ Inces merupakan perbuatan seksual yang dilakukan dalam lingkup keluarga dekat dengan tidak adanya hubungan perkawinan, adanya hubungan darah atau tidak diperbolehkan adanya hubungan perkawinan, misalnya ayah terhadap anaknya, ibu terhadap anaknya, kakek terhadap cucunya, nenek terhadap cucunya dan ini juga berlaku pada paman terhadap keponakannya. Selain dengan adanya hubungan darah, inces juga berlaku pada hubungan perkawinan seperti ibu atau ayah tiri terhadap anak, hal ini berlaku selama pelaku masih dalam lingkup keluarga dekat.²¹

Semakin maraknya kasus inces memperlihatkan bahwa betapa rentannya anak menjadi korban pelecehan seksual. Terlebih pelakunya dari keluarga sendiri yang seharusnya menjadi pelindung akan tetapi merusak mental dan masa depan anak tersebut.

²⁰ Munir Al-Ba'albakki, *Kamus al-Maurid: Injelizi-' Arabi-Injelizi*; madah: Inces

²¹ Fausiah Fiti dan Julianti Widury, *Psikolog Abnrnal Klinis Dewasa*, (Jakarta, Universitas Indonesia Press, 2005). Hlm. 62.

b. Pedofilia

Pedofilia merupakan kelainan seksual yang ditandai dengan ketertarikan orang dewasa yang umumnya berumur diatas 40 tahun terhadap anak-anak. Pelaku pedofilia tersebut dulu juga menjadi korban pelecehan seksual atau mereka yang memiliki gangguan mental seperti heteroseksual yang lebih cenderung tertarik terhadap anak-anak dan dijadikan sebagai pemuas nafsunya.²²

Secara umum dampak yang terjadi terhadap anak yang menjadi korban pedofilia yaitu mereka merasa takut, minder dan sering mengurung diri, anak korban pedofilia juga biasanya lebih sering menutup diri dan susah untuk bergaul dengan orang lain maupu lingkungannya. Maka dari itu korban pelecehan seksual salah satunya pedofilia harus mendapatkan perlindungan dan pendampingan untuk memulihkan mentalnya.

c. Pornografi Anak

Pornografi anak merupakan perbuatan seseorang terhadap anak dengan cara paksa untuk mendengar atau melihat gambar, vidio, atau tindakan seksual secara lansung. Pornografi diatur didalam UU No. 44 Tahun 2008 Pasal 1 Angka 1 yang berbunyi: “pornografi merupakan gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, melalui berbagai bnetuk media komunikasi dan/atau pertunjukan dimuka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.”²³

²² Bagong Suyanto, *Pelanggaran Hak dan Perlindungan Sosial Bagi Anak Rawan*, (Airlangga University Press, 2003), Hlm. 60

²³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

d. *Extrafamilial Seksual Abuse*

Extrafamilial Seksual Abuse merupakan kebalikan dari *Inces*, perbedaannya terletak pada pelakunya yang dimana *Inces* pelakunya dari ruang lingkup keluarga sedangkan *Extra Seksual Abuse* pelakunya dari ruang lingkup umum atau diluar keluarga seperti di tempat bermain, sekolah atau penitipan anak. Dalam hal ini pelaku tindak pidana pelecehan seksual seperti *Extrafamilial Seksual Abuse* dilakukan oleh pelaku dengan cara membangun relasi dengan anak kemudian membujuknya dengan member imbalan kepada anak tersebut.

Dari beberapa bentuk-bentuk pelecehan seksual terhadap anak, diklasifikasikan lagi menjadi tiga tingkatan, yaitu:

- 1) Ringan, yaitu tingkatan pelecehan seksual seperti mengeluarkan siulan kepada lawan jenis, godaan nakal terhadap lawan jenis, menatap tubuh seseorang dengan penuh gairah, humor porno dan mengajak seseorang melihat sesuatu yang menjurus kearah porno.
- 2) Sedang, yaitu tingkatan pelecehan seksual seperti menyentuh, meraba bagian seksual seseorang, membicarakan hal yang mejurus kearah seks, serta menunjukkan alat kelamin seolah-olah ingin bemesraan kepada seseorang.
- 3) Berat, yaitu tingkatan pelecehan seksual seperti perbuatan memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual, hingga pemerkosaan.²⁴

²⁴ Bagong Suyanto, "*Masalah Sosial Anak*",(Jakarta: Prenada Media, 2013), hlm. 93

3. Dampak Pelecehan Seksual Terhadap Anak

Pelecehan seksual bukan hanya terjadi pada orang dewasa, melainkan anak juga bisa menjadi korban dari pelecehan seksual, adapun dampak yang dialami oleh anak korban pelecehan seksual yaitu dampak fisik dan dampak psikis. Jadi, anak korban pelecehan seksual harus mendapatkan perhatian dari pemerintah dengan cara memberikan perlindungan dan pendampingan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB). Adapun dua dampak tersebut yaitu:

a. Dampak fisik

Anak yang menjadi korban pelecehan seksual akan berdampak terhadap fisiknya, dampak fisik pada anak yang menjadi korban pelecehan seksual yaitu penurunan nafsu makan, sulit tidur, luka-luka pada bagian tubuh, luka-luka dibagian tubuh sangat sulit dibuktikan dikarenakan korban menutup diri atau menyembunyikan luka tersebut karena malu dan menderita seorang diri, untuk memastikan apakah luka yang dialami anak tersebut diperlukan analisis para ahli dan dokter seperti melakukan visum pada anak tersebut.

b. Dampak Psikis

Dampak yang dialami anak yang menjadi korban pelecehan seksual bukan hanya sekedar dampak fisik, melainkan terdapat dampak Psikis, dampak psikis merupakan dampak yang dapat dilihat dengan mudah, karena anak yang menjadi korban pelecehan seksual ini menunjukkan sikap yang tidak lazim atau tidak seperti biasanya. Adapun dampak psikis ini seperti sering murung, takut dengan orang-orang, tidak bersemangat bersekolah dan trauma dengan barang atau tempat kejadian yang pernah dialaminya. Jadi, anak yang menjadi korban pelecehan seksual ini sangat membutuhkan pendampingan untuk

memulihkan rasa trauma yang ia alami, karena anak merupakan masa depan bangsa.²⁵

B. Ketentuan Hukum Terhadap Pendampingan Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual

1. Dasar Hukum Pendampingan Terhadap anak korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Anak yang menjadi korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual wajib mendapatkan perlindungan dan pendampingan, hal ini telah diatur secara khusus dan tegas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Pengaturan secara khusus diluar KUHP ini diharapkan dapat memberikan tindakan secara khusus terlebih bagi perlindungan anak sebagai korban. Seorang anak berhak dilindungi sebagaimana yang tertera pada Undang-Undang tersebut dalam pasal 1 ayat (2) “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan terhadap anak korban tindak pidana pelecehan seksual diatur didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 59 ayat (1) yang berbunyi:

“Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberkan perlindungan khusus kepada anak”.kemudian didalam ayat (2) berisi tentang “Perlindungan khusus kepada anak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)” dimana didalam ayat (2) huruh J diberikan kepada anak korban kejahatan seksual, adapun pelecehan seksual termasuk kedalam kejahatan seksual.”

²⁵ Mark Yantzi, *Kekerasan Seksual dan Pemulihan: Pemulihan Bagi Korban, Pelaku dan Masyarakat*, Sexual Offending and Restoration, (Jakarta, Gunung Mulia, 2009), hlm. 26

Tindak pidana pelecehan seksual jarang digunakan karena lebih sering disebut menggunakan istilah kekerasan seksual, kecuali didalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan adanya istilah pelecehan seksual. Pelecehan seksual terhadap anak termasuk kedalam delik kesusilaan, yang dimaksud dengan delik itu merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang sedangkan kesusilaan merupakan perbuatan yang sedikit banyaknya mengenai kelamin (seksual), jadi delik kesusilaan itu merupakan perbuatan seksual yang dilarang atau melanggar kesopanan yang umumnya disebut dengan istilah adat kebiasaan fisik yang dilarang oleh Undang-Undang.²⁶

Anak perlu mendapatkan perlindungan, terlebih anak korban kejahatan seperti pelecehan seksual, anak tidak dapat berjuang sendiri, anak tidak dapat melindungi dirinya dan hak-hak nya sendiri, anak korban tindak pidana merupakan kelompok korban yang sulit untuk pulih, mereka cenderung menderita trauma, masa depannya hancur, merasa malu dan menutup diri, maka dari itu anak korban tindak pidana pelecehan seksual harus mendapatkan perlindungan adapun bentuk perlindungan yang diberikan dalam UU No 35 Tahun 2014 Pasal 69 A menentukan bahwa: “Perlindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan seksual” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf J dilakukan upaya:

- a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama dan nilai kesusilaan.
- b. Rehabilitasi.
- c. Pendampingan psikolog pada saat pengobatan sampai pemulihan.

²⁶ M. Sudrajat Bassar, 1986, *Tindak-Tindak Tertentu didalam KUHP*, (Bandung, Remaja Karya, 2009). hlm. 170.

- d. Pemberian perlindungan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Dalam hal ini dijelaskan lebih lanjut mengenai pendampingan terhadap anak korban pelecehan seksual didalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang standar layanan perlindungan perempuan dan anak. Anak korban tindak pidana pelecehan seksual harus mendapatkan perlindungan berupa pendampingan oleh pemerintah maupun lembaga pemerintah, salah satu lembaga yang menangani anak korban tindak pidana pelecehan seksual yaitu Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) ini sangat membantu anak korban pelecehan seksual dalam memulihkan mental berupa rehabilitasi dan juga memberikan pendampingan terhadap anak pada saat pemeriksaan, penyidikan, penuntutan sampai pada pemeriksaan di sidang pengadilan.

UPTD PPA diatur didalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang standar layanan perlindungan perempuan dan anak didalam Bab II Pasal 3 menetapkan bahwa UPTD PPA memiliki fungsi sebagai layanan pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi dan pendampingan korban. Kemudian UPTD PPA ini memiliki fungsi sebagai layanan yang memerlukan koordinasi tingkat Provinsi dan kabupaten/kota melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB).

Adapun jenis-jenis kasus yang dilayani oleh UPTD PPA pada DP3AKB yaitu:

- 1) Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)
- 2) Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

- 3) Kekerasan seksual
- 4) Kekerasan dalam pacaran (Dating Violence)
- 5) Kekerasan dalam bekerja (pelanggaran hak ekonomi)
- 6) Kekerasan dalam politik (pelanggaran hak politik)
- 7) Kekerasan dalam budaya (pelanggaran hak budaya)
- 8) Kekerasan secara masal dan/atau mengalami ancaman kehilangan nyawa, dan/atau ancaman kemerdekaan
- 9) Kekerasan dalam kondisi khusus (lanjut usia)
- 10) Kekerasan dalam kondisi khusus (disabilitas)
- 11) Kekerasan dalam kondisi khusus (bencana alam)
- 12) Kekerasan dalam kondisi khusus (konflik)
- 13) Kekerasan dalam kondisi khusus (radikalisme, terorisme, persekusi)
- 14) Anak dalam situasi darurat
- 15) Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH)
- 16) Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi
- 17) Anak yang dieksploitasi secara ekonomi (pekerja anak) dan/atau seksual
- 18) Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya
- 19) Anak yang menjadi korban pornografi
- 20) Anak dengan HIV/AIDS
- 21) Anak korban penculikan/penyanderaan, penjualan, dan/atau perdagangan
- 22) Anak korban pernikahan anak
- 23) Anak korban kejahatan seksual
- 24) Anak korban jaringan terorisisme
- 25) Anak penyandang disabilitas
- 26) Anak korban perlakuan salah dan penelantaran

- 27) Anak dengan perilaku sosial menyimpang
- 28) Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabihan terkait dengan kondisi orang tuanya.²⁷

Dari jenis-jenis kasus diatas, pelecehan seksual terhadap anak tergolong kedalam kejahatan seksual. Dapat diartikan bahwa UPTD PPA pada DP3AKB memiliki fungsi sebagai tempat untuk memberikan kontribusi terhadap wujudnya kesetaraan dan keadilan melalui ketersediaan wadah kegiatan pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak, serta memfasilitasi kebutuhan perempuan dan anak korban, salah satunya korban tindak pidana pelecehan seksual, yaitu hak atas perlindungan, hak atas keadilan dan hak atas pemulihan anak tersebut.

2. Dasar Hukum Pendampingan Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Menurut Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008

Pemerintah Aceh secara khusus melahirkan Qanun Nomor 11 Tahun 2008 yang mengatur tentang perlindungan anak untuk memenuhi hak-hak anak yang merupakan tanggung jawab semua pihak dari pemerintah maupun seluruh masyarakat. Tujuan dari Qanun ini yaitu untuk membangun kesepakatan dan komitmen dalam mewujudkan perlindungan anak-anak di Aceh sebagai generasi penerus bangsa. Qanun ini lahir juga sebagai bentuk lain dari tanggung jawab pemerintah Aceh dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 yang telah diubah menjadi Undang-Undang No 35 Tahun 2014 yang mengatur tentang perlindungan anak.

Pemerintah Aceh telah mengatur tentang perlindungan anak didalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 yang berisi tentang pasal-pasal perlindungan anak, didalam Bab VII bagian keempat tentang hak-hak korban pada pasal 31 dan 32 menetapkan bahwa:

²⁷ Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No 2 Tahun 2022.

- a. Pasal 31 menetapkan bahwa “setiap anak yang mengalami kekerasan, perdagangan dan eksploitasi berhak mendapatkan:
 - 1) Mendapatkan perlindungan
 - 2) Diinformasikan oleh masyarakat kepada yang berwajib
 - 3) Mendapatkan pelayanan terpadu
 - 4) Mendapatkan penanganan secara rahasia baik dari individu, kelompok atau lembaga baik pemerintah maupun non pemerintah.
- b. Pasal 32 menetapkan bahwa “dalam hal terjadi kekerasan, perdagangan dan eksploitasi terhadap anak, setiap korban berhak mendapatkan perlindungan dan pendampingan, baik secara psikologis maupun bantuan hukum untuk mendapatkan jaminan atas hak-haknya yang berkaitan dengan statusnya sebagai anak, anggota keluarga maupun sebagai anggota masyarakat”.

C. Pendampingan Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual dalam Hukum Islam.

Pelecehan seksual baik fisik maupun non fisik dalam Al-Qur'an disebut sebagai “*Al-rafast*” dan “*Fakhsiyah*”. Menurut Mufassirin *ar-rafast* adalah *al-ifasy li al-mar'ah fi al-kalam* yang artinya ungkapan-ungkapan keji laki-laki terhadap perempuan yang menjurus kepada perbuatan seksualitas. Sedangkan *fakhsiyah* yaitu perbuatan maupun ungkapan-ungkapan kotor yang menjurus pada seksualitas seperti merendahkan dan menyerang harkat dan martabat perempuan.²⁸

Tindak Pidana Pelecehan Seksual merupakan perbuatan yang telah diatur dalam islam, namun perbuatan pelecehan seksual dimasukkan kedalam golongan perbuatan mendekati zina dan dalam islam Allah telah

²⁸ Muhammad Ichsan , M. Endrio Susila, *Hukum Pidana Islam Sebuah Alternatif*, (Yogyakarta, Lab Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2008) Hlm. 68.

melarang perbuatan tersebut. Didalam islam apabila seseorang melakukan perbuatan tersebut akan diberi hukuman berupa rajam atau setengah badan ditanam didalam tanah dan dilempari batu dihadapan banyak orang hingga mati. Didalam Al-Quran telah diatur bahwa zina termasuk kedalam Jarimah Hudud. Jarimah adalah meninggalkan atau mengerjakan perbuatan yang telah *dinash* atau telah dinyatakan haram oleh Syariat Islam, sedangkan Hudud adalah hukuman yang telah ditentukan yang merupakan hak Allah ataupun hak masyarakat umum.²⁹ Perbuatan zina jika dilakukan dengan jalan paksaan maka pelaku zina akan dihukum dengan cara dirajam dan korban dari perbuatan ini akan dilepaskan. Q.S An-nisa ayat 19 telah mengatur hal ini sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُدُّوا النِّسَاءَ كَرَاهًا ۖ وَلَا تَعْضَلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا
بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ
كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaulah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”.

Pelecehan seksual dapat terjadi kepada siapa saja, baik orang dewasa maupun anak-anak, namun pada masa sekarang ini anak lebih rentan menjadi korban tindak pidana pelecehan seksual, maka dari itu anak harus dilindungi hak-hak nya, yang dikatakan anak menurut islam yaitu seseorang yang belum baligh. syariat islam sendiri telah mengatur tentang

²⁹ Muhammad Ichsan, M. Endrio Susila, *Hukum Pidana Islam Sebuah Alternatif*, (Yogyakarta, Lab Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2008), hlm. 68.

perlindungan anak, akan tetapi banyak yang mengabaikan perlindungan anak yang seharusnya dilindungi hak-haknya terlebih anak korban kekerasan seksual seperti pelecehan seksual yang mengganggu pertumbuhan dan mentalnya.³⁰ Perbuatan cabul atau pelecehan seksual didalam islam berbeda dengan zina, karena pelecehan seksual termasuk kedalam perbuatan mendekati zina yang telah diatur dalam QS. Al-Isra ayat 32 sebagai berikut:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya:“Dan janganlah kamu mendekati zina, zina itu sungguh perbuatan yang sangat keji dan suatu jalan yang buruk”.

Imam malik berpendapat bahwa jika orang yang baligh dan berakal menyutubuhi maupun melakukan pelecehan seksual terhadap anak perempuan dibawah umur atau perempuan gila dewasa harus dijatuhi hukuman hudud. Begitu juga dengan orang dewasa yang menyutubuhi anak perempuan dibawah umur gila maupun tidak gila, selama perbuatan tersebut berhasil akan dijatuhi hukuman hudud sedangkan jika perbuatan tersebut tidak berhasil maka pelaku perbuatan tersebut tidak dijatuhi hukuman hudud, tetapi akan ditakzir atas perbuatannya.³¹

Agama islam menyatakan bahwa anak-anak merupakan makhluk yang harus dilindungi, dikasihi, karena sejatinya anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri. Dalam hukum islam pendampingan anak korban pelecehan seksual mengandung arti pemenuhan hak-hak anak dan

³⁰ Haidar Abdullah , 2003, *Kebebasan Seksual Dalam Islam*, Jakarta, Pustaka Zahra, Hlm. 126.

³¹ Syarh Az-Zarqani Ala Mukhtasar Khakil (Penerbit Muhammad Afandi Musthafa), Jld. VII, hlm. 76.

melindungi dirinya dengan cara mendampingi dari hal-hal yang dapat membahayakan dirinya.³²


Muhammad Tholchah Hasan berpendapat bahwa tujuan dari hukum islam adalah untuk melindungi dan mewujudkan kemaslahatan hidup manusia melalui penetapan hukum, dalam hal ini *Maqhashid Syari'ah* merupakan tujuan dari hukum islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan yang baik dan jauh dari keburukan. *Maqhashid Syari'ah* yang memiliki 5 bagian inti yaitu memelihara jiwa, agama, akal, harta dan keturunan yang dibedakan menjadi beberapa tingkatan sesuai dengan prioritasnya, adapun tingkatan tersebut sebagai berikut:

1. *Dharuriyat*, tingkatan pemenuhan kebutuhan umat manusia yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer, apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan terancam kesekamatan umat manusia.
2. *Hajiyyat*, tingkatan pemenuhan kebutuhan sekunder, dimana keberadaan kebutuhan ini dibutuhkan untuk memberikan kemudahan serta menghilangkan kesulitan dalam kehidupan umat manusia. Apabila kebutuhan ini tidak terwujud, maka akan mengalami kesulitan dan kesukaran yang mungkin berkepanjangan, tetapi tidak sampai ketinggian yang menyebabkan kepunahan atau sama sekali tidak berdaya.
3. *Tahsiniyyat*, tingkatan pemenuhan kebutuhan tersier, yaitu semua keperluan dan perlindungan yang bertujuan agar kehidupan umat manusia menjadi nyaman dan lebih nyaman lagi, mudah dan lebih mudah lagi, begitu seterusnya. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi maka tidak akan mengancam keselamatan dan tidak memberikan kesukaran.³³

³² Hani Shalihah, "Al-Afkar, *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam*", *Jurnal For Islamic Studies*, Vol. 1 No. 1 (Jakarta 2018), hlm. 38.

³³ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan seksual*, ed. Lili Rasjidi dan Aep Gunarsa, cet. Pertama (Bandung: PT. Refika Aditama, 2001), hlm. 87.

Pelaksanaan pendampingan sangat penting dalam psikologis dan hukum untuk anak yang menjadi korban pelecehan seksual. Maka dari itu pendampingan terhadap anak korban pelecehan seksual sesuai dengan *Maqhasid Syariah* yang merupakan representasi hukum islam yang bertujuan untuk melindungi kemaslahatan hidup umat manusia, pendampingan yang dilakukan dalam hukum islam berguna untuk melindungi jiwa, akal dan harta manusia. Pendampingan psikologis dan hukum bersifat *Dharuriyat* (primer) yang harus dijaga setiap manusia secara maksimal karena apabila pendampingan tidak dilakukan maka dapat mengancam keselamatan manusia yang lainnya.



BAB TIGA

PENDAMPINGAN TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL OLEH DP3AKB KABUPATEN BENER MERIAH

A. Profil UPTD PPA Pada DP3AKB Kabupaten Bener Meriah

1. Sejarah UPTD PPA Pada DP3AKB Kabupaten Bener Meriah

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) merupakan unit yang memiliki tugas untuk memberikan pelayanan bagi perempuan dan anak yang memiliki masalah kekerasan, perlindungan khusus, diskriminasi, dan masalah lainnya, UPTD PPA ini memiliki fungsi sebagai layanan yang memerlukan koordinasi tingkat Provinsi dan kabupaten/kota melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB).

Pada tahun 2003 Kabupaten Bener Meriah Mendirikan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), kemudian pada Februari 2023 P2TP2A berganti menjadi UPTD PPA yang merujuk pada Permen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak, serta Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB).

UPTD PPA pada Kabupaten Bener Meriah ini terletak di Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Bener Meriah Jl. Serule Kayu Redelong Kabupaten Bener Meriah. UPTD PPA berada dibawah Dinas

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB).

2. Visi dan Misi DP3AKB Kabupaten Bener Meriah

Visi dari DP3AKB Kabupaten Bener Meriah yaitu terwujudnya pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang berkeadilan dan mandiri. Dari visi ini ada 3 (tiga) makna yang dapat diambil yaitu:

- a. Perempuan dan Anak perlu mendapatkan perhatian khusus.
- b. Dilakukan secara terpadu melibatkan lintas sektoral.
- c. Pemenuhan hak-hak korban atas keadilan dan pemberdayaan.

Untuk mewujudkan visi, upaya yang dilakukan DP3AKB Kabupaten Bener Meriah yaitu:

- a. Meningkatkan kualitas layanan (akses, SDM, sarana, prasarana, SOP dan mekanisme).
- b. Meningkatkan koordinasi keterlibatan jejaring.
- c. Peningkatan kapasitas (pelatihan dan asistensi).
- d. Terlibat aktif mendorong lahirnya regulasi yang berperspektif perempuan dan anak.
- e. Melakukan kaderisasi bagi pendamping/paralegal di setiap kecamatan.
- f. Menggalang dukungan masyarakat untuk berpihak pada KTP dan KTA.
- g. Mengembangkan unit pelayanan terpadu berbasis masyarakat.
- h. Meningkatkan peran serta pemangku kepentingan (stakeholders) untuk penyelenggaraan pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan keluarga berencana.

3. Fungsi dan Tugas UPTD PPA pada DP3AKB Kabupaten Bener Meriah

UPTD PPA pada DP3AKB Kabupaten Bener Meriah memiliki beberapa fungsi dan tugas antara lain:

- a. Pelayanan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan.
 - b. Pelaksanaan penerimaan pengaduan masyarakat.
 - c. Pelaksanaan penjangkauan korban.
 - d. Pelaksanaan pengelolaan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
 - e. Pelaksanaan penanganan penampungan sementara.
 - f. Pelaksanaan mediasi.
 - g. Pelaksanaan pendampingan dan pemulihan.
 - h. Pelaksanaan reintegrasi.
 - i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- ### 4. Prinsip dasar layanan DB3AKB
- a. Perlindungan dan penegakkan hak asasi manusia, yaitu hak bebas dari diskriminasi dan kekerasan, serta hak atas rasa aman.
 - b. Kesetaraan dan keadilan gender, yaitu kesamaan antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia untuk berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan sosial.
 - c. Perlindungan kepada penerima manfaat, yaitu hak untuk memperoleh pemenuhan rasa keadilan, kebenaran, pemulihan dan jaminan ketidakberulangan.
 - d. Nondiskriminasi, yaitu layanan yang diberikan kepada perempuan dan anak harus menghormati prinsip nondiskriminasi

atas dasar gender, orientasi seksual, usia, warna kulit, agama, ras, bahasa, status sosial dan keyakinan politik.

- e. Kepentingan terbaik dan keselamatan anak, yaitu semua tindakan yang dilakukan DP3AKB kepada masyarakat, maka keentingan bagi anak harus menjadi pertimbangan yang paling utama.
- f. Kebutuhan darurat, yaitu dalam kondisi darurat, setiap perempuan dan anak berhak mendapatkan layanan dari UPTD PPA pada DP3AKB.
- g. Layanan berkelanjutan, yaitu layanan yang diberikan harus bagian dari pendekatan yang berkelanjutan sesuai dengan psikologis, kondisi fisik, dan sosial dari penerima manfaat.

5. Panduan Etik DP3AKB

Pada saat memberikan pelayanan DP3AKB dalam melaksanakan layanan bagi perempuan dan anak wajib memperhatikan kode etik berikut ini:

- a. Komitmen kepada penerima manfaat, yaitu meningkatkan kesejahteraan dan mengutamakan kepentingan korban.
- b. Penentuan nasib diri sendiri (*self determination*), yaitu petugas wajib menghormati dan mempromosikan hak korban untuk menentukan nasib diri sendiri.
- c. Persetujuan atas apa yang diinformasikan (*informed consent*), yaitu petugas wajib memberikan layanan kepada korban dalam konteks hubungan profesional berdasarkan pada persetujuan yang sah.
- d. Penerimaan terhadap penerima manfaat dan layanan secara individu, maksudnya ialah karena mereka adalah individu yang berbeda sehingga layanannya juga berbeda.

- e. Kompetensi, yaitu petugas yang memberikan layanan harus memiliki kompetensi yang tepat.
- f. Kesadaran budaya dan keragaman sosial, yaitu petugas harus memahami budaya dan fungsinya dalam perilaku manusia dan masyarakat, mengakui kekuatan yang ada pada semua budaya, dan bersifat nondiskriminatif.
- g. Konflik kepentingan, yaitu petugas harus waspada dan menghindari konflik kepentingan yang mengganggu penyelenggaraan layanan secara professional.
- h. Privasi dan kerahasiaan, yaitu petugas wajib menghormati privasi, informasi pribadi tentang korban, kecuali untuk alasan professional, standar kerahasiaan berlaku ketika informasi penerima manfaat atau korban diberikan kepada petugas.
- i. Akses ke laporan, yaitu penerima manfaat dapat mengakses laporan mereka, namun jika akses itu mengkhawatirkan petugas dan penerima manfaat dapat menyebabkan kesalahpahaman atau membahayakan mereka, maka petugas membantu menjelaskan laporan tersebut.
- j. Aktivitas sosial dan pelecehan seksual yaitu dalam keadaan apapun petugas tidak boleh terlibat dalam aktivitas sosial dan aktivitas seksual tidak pantas melalui teknologi secara langsung melalui kontak seksual dengan korban baik dasar suka sama suka ataupun dipaksa.
- k. Kontak fisik, yaitu petugas tidak boleh melakukan kontak fisik dengan penerima manfaat atau korban seperti membelai atau memegang tangan ketika ada kemungkinan kerugian psikologis pada penerima manfaat sebagai kontak tersebut.

- l. Penggunaan bahasa, yaitu petugas mengutamakan komunikasi yang empatik dan tidak menggunakan komunikasi yang merendahkan.
- m. Pembayaran untuk layanan, artinya penerima manfaat berhak mendapatkan pelayanan yang tersedia secara gratis tanpa dipungut biaya melalui UPTD PPA pada DP3AKB, artinya petugas tidak boleh meminta pembayaran pribadi atau imbalan lainnya kepada penerima manfaat.
- n. Penerima manfaat mengalami kekurangan kapasitas dalam pengambilan keputusan, yaitu petugas harus mengambil langkah untuk melindungi hak penerima manfaat sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku, hal ini terjadi ketika petugas bertindak atas nama penerima manfaat yang tidak memiliki kapasitas untuk membuat keputusan.
- o. Rujukan layanan, yaitu petugas harus merujuk kepada penerima manfaat ke petugas yang professional lain ketika dibutuhkan pengetahuan atau keahlian khusus professional lain untuk melayani penerima manfaat, hal ini terjadi jika petugas yakin bahwa layanan yang diberikan tidak efektif.
- p. Pengakhiran layanan (terminasi), yaitu petugas menghentikan layanan kepada penerima manfaat ketika layanan dan hubungan professional tidak lagi diperlukan atau tidak lagi melayani kebutuhan dan kepentingan penerima manfaat.³⁴

³⁴ Sumber: Kantor DP3AKB Kabupaten Bener Meriah.

B. Bentuk-bentuk Pendampingan Terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual Oleh DP3AKB Kabupaten Bener Meriah

Tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak marak sekali terjadi di Kabupaten Bener Meriah akhir-akhir ini, perbuatan pelecehan seksual terhadap anak ini terjadi di lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat dan ruang lingkup keluarga, Tingkat pelecehan seksual di Kabupaten Bener Meriah banyak terjadi pada anak yang pelakunya dari ruang lingkup keluarga (*Inces*), namun yang menjadi permasalahan yaitu ketika pelakunya dari ruang lingkup keluarga maka penyelesaiannya dengan cara kekeluargaan tanpa memikirkan trauma psikologis anak tersebut.

Tabel 1. Jumlah Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Pada DP3AKB Kabupaten Bener Meriah

No	Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak	Jumlah Kasus		
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Kasus pelecehan seksual terhadap anak yang mendapatkan pendampingan hukum	10 kasus	18 kasus	19 kasus
2	Kasus pelecehan seksual terhadap anak yang mendapatkan pendampingan penyelesaian mediasi	6 kasus	7 kasus	15 kasus

Dari table tersebut dapat kita lihat bahwa tahun 2022 mengalami peningkatan angka kasus pelecehan seksual terhadap anak di Kabupaten Bener Meriah, jumlah ini merupakan jumlah tertinggi dari 3 tahun terakhir. Rendahnya kasus pelecehan seksual terhadap anak pada tahun 2020 dikarenakan adanya Covid-19 pada tahun tersebut, bukan berarti tidak adanya kasus pelecehan seksual yang terjadi pada tahun 2020 tetapi dengan adanya peraturan pemerintah yang mengharuskan masyarakat tetap berada di rumah dan sekolah melalui media online dan juga DP3AKB Kabupaten Bener Meriah tidak banyak menerima laporan atau pengaduan masyarakat terkait kasus-kasus pada masa Covid-19 melanda.³⁵

Tabel 2. Tingkatan Pelecehan Seksual Terhadap Anak Pada DP3AKB Kabupaten Bener Meriah

No	Tingkatan Pelecehan Seksual Terhadap Anak	Jumlah Kasus		
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Ringan	3 Kasus	5 Kasus	6 Kasus
2	Sedang	6 Kasus	8 Kasus	19 Kasus
3	Berat	7 Kasus	12 Kasus	9 Kasus

Dapat kita lihat bahwa pelecehan seksual terhadap anak digolongkan kedalam tiga tingkatan yaitu, ringan, sedang dan berat. Yang dikatakan pelecehan seksual ringan yaitu tingkatan pelecehan seksual seperti mengeluarkan siulan kepada lawan jenis, godaan nakal terhadap lawan jenis, menatap tubuh seseorang dengan penuh gairah, humor porno dan mengajak seseorang melihat sesuatu yang menjurus kearah porno. Pelecehan seksual Sedang, yaitu tingkatan pelecehan seksual seperti menyentuh, meraba bagian seksual seseorang, membicarakan hal yang mejurus kearah seks, serta menunjukkan alat kelamin seolah-olah ingin bemesraan kepada seseorang. Kemudian yang terakhir pelecehan seksual

³⁵ Sumber: Kantor DP3AKB Kabupaten Bener Meriah.

Berat, yaitu tingkatan pelecehan seksual seperti perbuatan memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual, hingga pemerkosaan.³⁶

Berdasarkan wawancara dengan Rengga Yuni selaku pendamping kasus pada DP3AKB Kabupaten Bener Meriah mengatakan bahwa perkara anak korban pelecehan seksual pelakunya cenderung dari orang terdekat dengan korban seperti ayah tiri, paman dan kakek korban. penyebabnya yaitu banyaknya tempa-tempat sunyi seperti perkebunan, rumah kosong dan kurangnya perhatian orang tua terhadap anak.³⁷

Berdasarkan wawancara dengan Fintana Ikhtiar, selaku Kabid Perlindungan Hak Perempuan, khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak mengatakan bahwa DP3AKB Kabupaten Bener Meriah menerima pelayanan bagi korban tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak, mereka melakukan pendampingan dalam berbagai bentuk yang dibutuhkan korban tersebut, mengingat anak korban tindak pidana pelecehan perlu mendapatkan perlindungan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 69 A menentukan bahwa, “ Perlindungan Khusus bagi Anak Korban Kejahatan Seksual” selanjutnya sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Pasal 59 ayat (1) menentukan bahwa “Pemerintah Daerah dan lembaga lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak”, maka dari itu didalam Pasal 59 ayat (2) huruf J dilakukan upaya:

- a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama dan nilai kesusilaan.
- b. Rehabilitasi.
- c. Pendampingan Psikolog pada saat pengobatan sampai pemulihan.

³⁶ Bagong Suyanto, “*Masalah Sosial Anak*”, (Jakarta: Prenada Media, 2013), hlm. 93

³⁷ Hasil Wawancara dengan Rengga Yuni Selaku Pendamping Kasus Pada DP3AKB Kabupaten Bener Meriah.

- d. Pemberian perlindungan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan di Sidang Pengadilan.³⁸

Sebagaimana yang dimaksud pemerintah daerah dan lembaga lainnya yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada anak salah satunya adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB), dalam hal ini DP3AKB Kabupaten Bener Meriah melakukan berbagai bentuk pendampingan terhadap anak korban tindak pidana pelecehan seksual yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022, pendampingan anak korban pelecehan seksual harus melalui beberapa tahapan.

1. Pengaduan Masyarakat

Pengaduan masyarakat dilakukan ketika adanya laporan dari masyarakat terkait dengan adanya kasus pelecehan seksual terhadap anak. Berdasarkan hasil wawancara dengan Rengga Yuni, selaku Pendamping Kasus Pada DP3AKB Kabupaten Bener Meriah mengatakan bahwa DP3AKB menerima pengaduan dengan dua cara yaitu;

- a. Penerima manfaat (korban) datang langsung ke DP3AKB Kabupaten Bener Meriah.
- b. Penerima manfaat (korban) melakukan pengaduan tidak langsung
 - 1) Melalui telfon, whatsapp, surat cetak/surat elektronik/E-mail yang ditujukan kepada DP3AKB Kabupaten Bener Meriah atau penyelenggara layanan PPA lainnya.
 - 2) Dilaporkan oleh pihak lain selain penerima manfaat (korban).

³⁸ Hasil Wawancara dengan Fintana Ikhtiara, selaku Kabid Perlindungan Hak Perempuan, Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak, Tanggal 04 April 2023.

- 3) Penjangkauan korban.
- 4) Rujukan dari layanan PPA lain.
- 5) Pelimpahan dari pihak berwajib dalam hal kasus pelecehan seksual terhadap anak³⁹

Prosedur layanan pengaduan masyarakat pada DP3AKB Kabupaten Bener Meriah



Setelah DP3AKB Menerima pengaduan dari penerima manfaat (korban) maka selanjutnya akan dilakukan identifikasi jenis kasus, kriteria resiko, dan kriteria kewenangan yaitu dengan cara mengumpulkan identitas penerima manfaat (korban) dan melihat kondisi fisik dan psikis dari penerima manfaat (korban). Kemudian setelah dilakukannya identifikasi jenis kasus, kriteria kasus, kriteria resiko dan kriteria kewenangan maka selanjutnya dilakukan asesmen biopsikososial masalah dan kebutuhan korban serta memberikan dukungan psikososial awal untuk menemukan masalah dan kebutuhan penerima manfaat (korban) dari berbagai aspek. Setelah dilakukannya asesmen tersebut maka DP3AKB melakukan rekomendasi layanan dan penyusunan rencana intervensi layanan kepada penerima manfaat (korban), kemudian setelah semuanya diperoleh maka


³⁹ Hasil Wawancara dengan Rengga Yuni selaku Pendamping Kasus Pada DP3AKB Kabupaten Bener Meriah 04 April 2023 jam 11:00 WIB.

hasil dari identitas sampai kronologi kasus dari tahap penerimaan, pengaduan, asesmen sampai pemberian layanan dan intervensi layanan selanjutnya data tersebut akan diserahkan kepada staf pengelola data dan akan di input kedalam simfoni DP3AKB.

2. Penjangkauan Korban

Penjangkauan korban berfungsi untuk mendapatkan akses layanan yang belum atau tidak didapatkan oleh penerima manfaat dan belum dilaporkan oleh pihak lain. Untuk mempercepat layanan kepada penerima manfaat, DP3AKB berkomunikasi dengan pihak berwajib (kepolisian) untuk memudahkan penjangkauan korban.

Mekanisme dan Prosedur Penjangkauan Korban Oleh DP3AKB Bener Meriah



Berdasarkan hasil wawancara dengan Ismi Niara Bina, selaku Kasie Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak pada DP3AKB Kabupaten Bener Meriah mengatakan Bahwa sebelum melakukan penjangkauan korban hal yang wajib diketahui oleh pendamping dari

DP3AKB yaitu situasi korban terutama korban yang berhubungan dengan kondisi disabilitas, sehingga penjangkauan korban dapat dilakukan sesuai kebutuhan korban tersebut. Terdapat tiga jangka waktu layanan terhadap anak korban pelecehan seksual yang diberikan oleh DP3AKB Bener Meriah yaitu:


- a. Kondisi korban termasuk kedalam resiko tinggi, maka layanan penjangkauan korban harus segera diberikan secepatnya atau selambat-lambatnya 1x24 jam dari informasi diterima.
- b. Kondisi korban termasuk kedalam resiko sedang, maka layanan penjangkauan terhadap korban tersebut diberikan dalam waktu maksimal 2x24 jam dari informasi diterima.
- c. Kondisi korban termasuk kedalam resiko rendah, maka layanan layanan penjangkauan korban oleh DP3AKB diberikan dalam waktu maksimal 3x24 jam dari informasi diterima.⁴⁰

3. Pengelolaan Kasus

Pengelolaan kasus berfungsi untuk memenuhi hak dan kebutuhan korban yang dilayani oleh DP3AKB Bener Meriah dengan cara menyediakan dan merujuk layanan yang dibutuhkan korban, yang dimaksud dengan cara menyediakan yaitu upaya DP3AKB Bener Meriah untuk menyelenggarakan layanan bagi anak korban pelecehan seksual. Kemudian merujuk, yang dimaksud merujuk disini yaitu upaya DP3AKB Bener Meriah untuk menyelenggarakan layanan bagi anak korban pelecehan seksual dengan cara berkomunikasi dan berkonsultasi dengan anak yang menjadi korban pelecehan seksual sesuai kebutuhan anak tersebut.

⁴⁰ Hasil Wawancara dengan Ismi Niara Bina selaku Kasie Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak pada DP3AKB Kabupaten Bener Meriah 03 April 2023 jam 10:00 WIB

Mekanisme dan Prosedur Pengelolaan Kasus oleh DP3AKB Kabupaten Bener Meriah



Berdasarkan hasil wawancara dengan Murni Hanofa selaku Pengelola Kasus pada DP3AKB Kabupaten Bener Meriah mengatakan bahwa dalam menetapkan pengelolaan kasus melalui layanan rujukan atau pelimpahan kasus pelecehan seksual terhadap anak dilakukan sesuai kriteria yaitu dengan cara memberikan layanan pendampingan, berikut beberapa layanan pendampingan yang dilakukan oleh DP3AKB Bener Meriah yaitu Penampungan sementara, mediasi, Pendampingan layanan hukum, Pendampingan layanan kesehatan, Pendampingan rehabilitasi sosial dan Pendampingan reintegrasi sosial.

Pendampingan oleh DP3AKB Bener Meriah melakukan rujukan dan pelimpahan terhadap anak korban sesuai dengan kebutuhan yang mereka butuhkan, contohnya seperti pendampingan layanan kesehatan, maka pendamping dari DP3AKB Bener Meriah merujuknya ke pihak yang berwenang dalam layanan tersebut.⁴¹

⁴¹ Hasil Wawancara dengan Murni Hanofa selaku Pengelola Data pada DP3AKB Kabupaten Bener Meriah 03 April 2023 jam 14:00 WIB.

a. Penampungan Sementara

Penampungan sementara merupakan layanan yang disediakan DP3AKB Bener Meriah berfungsi untuk menyediakan dan memberikan tempat perlindungan sementara yang mengutamakan keamanan, keselamatan, kebutuhan sandang, pangan dan pendukung kebutuhan lainnya yang dibutuhkan korban. Berdasarkan wawancara dengan Kasmini selaku pendamping korban mengatakan bahwa DP3AKB Bener Meriah menyediakan tempat penampungan sementara yang dinamakan dengan rumah aman, rumah aman pada DP3AKB Bener Meriah terletak sedikit jauh dari kantor DP3AKB Bener Meriah, guna untuk menjaga keamanan korban, rumah aman juga difasilitasi penjagaan keamanan 24 jam oleh petugas penampungan sementara, disana korban mendapatkan perlindungan selama maksimal 14 hari, jika setelah 14 hari korban maaiah membutuhkan layanan perlindungan, maka korban akan dirujuk ke bidang sosial atau lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK). Dijelaskan juga bahwa pendamping dari DP3AKB Bener Meriah dilarang membawa atau menampung korban ke tempat tinggalnya, karena DP3AKB Bener Meriah telah menyediakan penampungan sementara (rumah aman) yang dapat memastikan perlindungan yang aman bagi korban.⁴²


Berdasarkan wawancara dengan Rengga Yuni, selaku pendamping korban pada DP3AKB Kabupaten Bener Meriah, mengatakan bahwa terdapat satu kasus pelecehan seksual terhadap anak korban pelecehan seksual pada bulan Maret lalu yang mendapatkan layanan penampungan sementara, namun yang menjadi permasalahan yaitu pelakunya merupakan ayah korban yang masih berumur 11 Tahun, saat itu korban tinggal bersama ayahnya saja, dikarenakan ibu korban

⁴² Wawancara Bersama Kasmini, Pendamping Korban Pada DP3AKB Kabupaten Bener Meriah 05 April 2023 jam 10:00 WIB.

sudah meninggal, pelaku melakukan aksinya sebanyak 4 kali dalam rentan waktu setahun, namun korban tidak menyadari perbuatan ayahnya tersebut, karena pelaku melakukan aksinya pada saat korban tidur, aksi korban terungkap ketika pelaku melakukan aksi yang ke 4, korban menyadari perbuatan ayahnya tersebut, kemudian korban diancam oleh ayahnya jika ia melaporkan kejahatannya kepada orang lain, maka korban akan disiksa pada saat itu. Pada siang harinya korban merasa takut dan terancam dengan perbuatan ayahnya tersebut, lalu korban menyampaikan perbuatan ayahnya tersebut kepada tetangganya, kondisi tempat tinggal korban yang jauh dari keluarga dan sanak saudaranya maka dari itu korban menyampaikannya ke tetangga dekat rumah korban, kemudian tetangga korban tersebut langsung melaporkan perbuatan pelaku ke Polsek Kecamatan Wih Pesam, kemudian kasus ini dilimpahkan ke Polres Bener Meriah, pada saat itu DP3AKB Bener Meriah mendapatkan rujukan dari Polres Bener Meriah untuk memberikan perlindungan untuk anak yang menjadi korban tersebut, disana korban mendapatkan perlindungan dengan menempatkan korban di penampungan sementara (rumah aman) yang telah disediakan DP3AKB Bener Meriah.⁴³

⁴³ Wawancara Bersama Rengga Yuni S.Sos, Pendamping Kasus Pada DP3AKB Kabupaten Bener Meriah .

Mekanisme dan Prosedur Penampungan Sementara



Sebelum proses pemberian layanan penampungan sementara di rumah aman, pendamping pada DP3AKB Bener meriah meminta persetujuan kepada anak yang menjadi korban pelecehan seksual untuk proses pelayanan pada penampungan sementara di rumah aman. Dalam proses pemberian layanan pada rumah aman, korban diberikan pendampingan oleh petugas pada rumah aman, korban diberikan layanan keamanan fisik, psikis seperti sandang, pangan dan tempat tidur, serta kebutuhan spesifik seperti obat-obatan dan kebutuhan lainnya yang dibutuhkan anak. Setiap harinya petugas DP3AKB Bener Meriah berkomunikasi dan memantau kondisi anak yang menjadi korban pelecehan seksual tersebut.

b. Mediasi

Mediasi merupakan layanan yang diberikan DP3AKB Bener Meriah yang memiliki fungsi layanan sebagai penyelesaian kasus melalui perundingan antara pihak korban dan pihak pelaku untuk memperoleh kesepakatan dengan dibantu oleh mediator, terdapat dua

cara mediasi terhadap kasus anak yaitu mediasi diluar pengadilan dan mediasi didalam pengadilan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Murni Hanofa selaku pengelola data pada DP3AKB Kabupaten Bener Meriah mengatakan bahwa mediasi diluar pengadilan sering digunakan untuk tindak pidana ringan, sedangkan mediasi didalam pengadilan dilakukan ketika korban menghendaki proses hukum dan telah melaporkan pelaku, tetapi korban hendak mencabut laporan tersebut.

1) Mediasi Diluar Pengadilan

Mediasi diluar pengadilan merupakan mediasi untuk penyelesaian kasus ringan. Pada tahap awal pendamping dan Psikologi dari DP3AKB Bener Meriah melakukan asesmen terhadap korban terkait kasus pelecehan seksual yang dialaminya. Asesmen bertujuan untuk mengetahui bagaimana kondisi korban dalam mengambil keputusan, pendamping juga membantu korban dalam memilih jalur penyelesaian kasus yang korban hadapi dan juga pendamping dari DP3AKB Bener Meriah memfasilitasi pengambilan keputusan yang yang terbaik bagi korban tanpa tekanan.⁴⁴

Dari hasil wawancara dengan Salmiana selaku keluarga korban mengatakan bahwa mediasi yang dilakukan oleh penyidik dengan cara menempatkan anak korban pelecehan seksual di ruang khusus dan didampingi oleh pendamping dari DP3AKB Bener Meriah yang selalu merangkul anak tersebut untuk mengurangi rasa takut dan trauma atas apa yang dialaminya.⁴⁵

⁴⁴ Wawancara Bersama Murni Hanofa, Pengelola Data Pada DP3AKB Bener Meriah, Tanggal 03 April 2023 jam 14:00 WIB.

⁴⁵ Wawancara Bersama Salmiana, Keluarga Korban, Tanggal 05 April 2023 jam 10:00 WIB.

2) Mediasi Didalam Pengadilan

Mediasi didalam pengadilan merupakan upaya penyelesaian kasus untuk mewujudkan keadilan (*Restorative Justice*) dengan cara diversifikasi. Diversifikasi merupakan pengalihan proses penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar pengadilan, Restorative Justice merupakan penyelesaian perkara dengan melibatkan, korban, pelaku, keluarga korban, keluarga pelaku dan pihak lain yang terlibat dalam perkara tersebut untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan seperti keadaan semula dan semata-mata bukan untuk pembalasan.

c. Pendampingan korban

Pendampingan korban merupakan layanan yang diberikan oleh DP3AKB Bener Meriah untuk mendampingi korban dan memastikan hak-hak serta kebutuhan korban terpenuhi. DP3AKB Bener Meriah mendampingi korban sesuai kebutuhan penerima manfaat (korban), terdapat beberapa bentuk pendampingan yang dilakukan oleh DP3AKB Bener Meriah terhadap anak korban pelecehan seksual, yaitu pendampingan layanan hukum, pendampingan layanan kesehatan, pendampingan layanan rehabilitasi sosial dan pendampingan reintegrasi sosial.

1) Pendampingan Layanan Hukum

Pendampingan Layanan Hukum dilakukan ketika suatu perkara telah masuk keranah hukum, Berdasarkan wawancara dengan Rengga Yuni S.Sos. selaku pendamping korban pada DP3AKB Kabupaten Bener Meriah mengatakan bahwa layanan pendampingan hukum merupakan upaya yang dilakukan DP3AKB Bener Meriah dalam memfasilitasi korban mengakses layanan hukum dan mendampingi korban dalam menjalani proses hukum. Pendamping DP3AKB Bener Meriah adalah seseorang yang

memiliki keterampilan melakukan pendampingan terhadap korban yang memungkinkan korban merasa aman dalam menjalani proses hukum, pendamping pada DP3AKB Bener Meriah akan berkonsultasi dengan pemberi bantuan hukum jika diperlukannya bantuan hukum untuk korban, pihak yang terkait dengan bantuan hukum ini yaitu penasehat hukum.⁴⁶

Pendampingan layanan hukum bagi anak korban pelecehan seksual harus memperhatikan pelaksanaan diversifikasi dan keadilan restoratif sesuai dengan UU No. 11 Tahun 2011 tentang sistem peradilan pidana anak, diversifikasi yaitu pengalihan proses penyelesaian dari proses peradilan pidana menjadi proses penyelesaian diluar peradilan pidana, sedangkan keadilan restoratif merupakan suatu penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan korban, keluarga korban, pelaku, keluarga pelaku dan juga pihak yang terkait dalam perkara tersebut untuk mencari penyelesaian yang adil dan bukan sebagai pembalasan, serta menekankan pemulihan seperti keadaan semula.

Pendampingan pada DP3AKB Bener Meriah akan memberi rujukan kepada pemberi bantuan hukum untuk mendampingi korban dalam proses hukum, layanan bantuan hukum ini diberikan DP3AKB Bener Meriah sebagai bukti bahwa Negara telah memberikan perlindungan terhadap anak korban pelecehan seksual, selama proses hukum berlangsung korban akan tetap didampingi oleh pendamping dari DP3AKB Bener Meriah, tujuannya yaitu agar korban leluasa melakukan upaya hukum bersama penasehat hukum.

Berdasarkan keterangan Salmiana selaku keluarga korban mengatakan bahwa pendamping tetap berada di samping korban

⁴⁶ Wawancara Bersama Rengga Yuni selaku Pendamping Korban Pada DP3AKB Kabupaten Bener Meriah, Tanggal 04 April 2023 jam 10:00 WIB.

pada saat pemeriksaan di pengadilan, korban juga tidak dipisahkan dengan pelaku dengan cara mengeluarkan pelaku dari ruang persidangan saat korban di periksa, sehingga korban dapat memberikan keterangan tanpa harus merasa takut dan trauma atas apa yang dilakukan pelaku.⁴⁷

2) Pendampingan Layanan Kesehatan

Pendampingan layanan kesehatan merupakan upaya DP3AKB Bener Meriah dalam mendampingi anak korban pelecehan seksual dibidang layanan kesehatan yang ramah bagi anak. Layanan kesehatan diberikan oleh petugas profesional dibidang kesehatan.

Berdasarkan wawancara dengan Ismi Niara Bina, S.Psi., M.Psi Selaku Kasie perlindungan khusus anak dan pemenuhan hak anak pada DP3AKB Kabupaten Bener Meriah mengatakan bahwa anak korban pelecehan seksual akan mengalami trauma yang akan berbahaya untuk masa depan anak tersebut, pendampingan layanan kesehatan dibutuhkan untuk pemulihan baik secara fisik maupun psikis anak tersebut. Pendampingan juga dilakukan ketika anak tersebut membutuhkan visum pada layanan kesehatan, visum berguna sebagai bukti di pengadilan, visum dilakukan ketika kondisi korban mengalami pelecehan seksual tingkat tinggi, sedang maupun rendah. Pertama yang harus dilakukan yaitu pendamping dari DP3AKB Bener Meriah memberi rujukan kepada Rumah sakit terdekat untuk melakukan visum terhadap anak tersebut guna untuk keperluan penyidikan dan untuk mengetahui apa saja yang dialami anak tersebut. Pada saat dilakukannya visum, pendamping dari

⁴⁷ Wawancara Bersama Salmiana, Keluarga Korban, Tanggal 05 April 2023 jam 14:00 WIB.

DP3AKB Bener Meriah tetap melakukan pendampingan terhadap anak tersebut.⁴⁸

Pendampingan layanan kesehatan terhadap anak korban pelecehan seksual juga dilakukan oleh psikolog dari DP3AKB Bener Meriah, psikolog melakukan pemulihan terhadap anak korban pelecehan seksual ketika korban mengalami kondisi yang beresiko sedang dan tinggi. Kondisi ini tampak ketika korban mengalami depresi atau trauma pasca kejadian yang menimpanya dengan memberikan dukungan serta penguatan, memotivasi anak tersebut untuk terus menjalani hidup dan meraih cita-citanya, mengingat anak merupakan generasi penerus bangsa.

Seperti hasil wawancara dengan Nurmala, selaku keluarga korban mengatakan bahwa anak tersebut mengalami pelecehan seksual pada tahun 2022, pada saat itu anak tersebut berusia 15 Tahun, dimana korban tersebut mengalami trauma yang cukup mendalam, takut bertemu orang asing, sering menyendiri dan menangis, ketika bertemu orang asing korban merasa ketakutan dan berlari, korban juga tidak mau melanjutkan sekolah karena merasa minder dan takut *dibully* oleh teman-temannya, keluarga korban tidak memiliki kemampuan untuk mengobati trauma psikis pada anak tersebut, maka dari itu keluarga korban membawa anak tersebut ke DP3AKB Bener Meriah, disana anak tersebut mendapatkan pendampingan layanan kesehatan berupa pemulihan dari trauma paska kejadian yang menimpanya yang dilakukan oleh Psikolog, pendampingan juga dilakukan pada saat pemeriksaan di Kepolisian dan Pengadilan, Nurmala selaku keluarga korban juga mengatakan

⁴⁸ Wawancara Bersama Ismi Niara Bina selaku Kasie Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak pada DP3AKB Kabupaten Bener Meriah, Tanggal 03 April 2023 jam 11:00 WIB.

bahwa pendampingan layanan kesehatan yang dilakukan oleh DP3AKB Bener Meriah belum maksimal dalam melakukan pendampingan pemulihan bagi anak korban pelecehan tersebut karena banyaknya kasus pelecehan seksual terhadap anak di kabupaten Bener Meriah dan kurangnya tenaga ahli seperti Psikolog untuk melakukan pengobatan dan pemulihan psikis anak yang menjadi korban pelecehan seksual, keluarga korban juga mengharapkan adanya bantuan dari pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam membantu pemulihan anak tersebut, sehingga anak tersebut dapat kembali melakukan aktifitasnya dan bergaul dengan teman-temannya dengan nyaman tanpa ada rasa takut, mengingat anak memiliki masa depan yang masih panjang.⁴⁹

Terdapat juga satu kasus yang terjadi pada 22 September 2022 lalu, yang menjadi permasalahan yaitu korban yang berusia 14 Tahun tidak diizinkan oleh keluarga untuk dirujuk ke DP3AKB Bener Meriah untuk mendapatkan pemulihan atas apa yang menyimpannya, padahal jika dilihat korban tampak mengalami trauma yang cukup mendalam, penyebab korban tidak diizinkan untuk ditangani oleh pihak DP3AKB Bener Meriah karena pelaku merupakan paman korban berinisial ZK (55) Tahun yang dimana pada saat itu korban tinggal bersama paman dan bibinya, sedangkan ayah dan ibu korban tinggal berpisah dengan korban dikarenakan jarak sekolah dengan rumah korban yang sangat jauh, jadi korban tinggal bersama paman dan bibinya yang dekat dengan sekolah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Mariana selaku saksi yang merupakan tetangga korban, mengatakan bahwa keluarga tidak mengizinkan anak tersebut ditangani oleh DP3AKB Bener Meriah

⁴⁹ Wawancara Bersama Nurmalia, Keluarga Korban, Tanggal 06 April 2023 jam 12:00 WIB.

untuk mendapatkan pemulihan disebabkan karena keluarga korban merasa bahwa kasus ini merupakan aip dan urusan keluarga yang keluarga yang tidak perlu orang lain ketahui, selain itu terdapat adat budaya yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat Bener Meriah yang belum berpihak kepada korban, pihak keluarga korban hanya melakukan pemulihan kepada anak tersebut dengan membawa anak tersebut ke (orang pintar), yang dimaksud orang pintar disini yaitu orang yang memiliki kelebihan dan dapat mengembalikan mental anak tersebut. Mariana juga mengatakan hal tersebut tidak maksimal dalam pemulihan anak korban pelecehan seksual, sejatinya anak korban pelecehan seksual harus mendapatkan perhatian lebih, karena anak rentan mengalami trauma dan gangguan mental karena apa yang telah dialaminya. Mariana juga mengatakan bahwa anak tersebut belum pulih secara mental maupun emosional, seperti takut untuk bertemu orang yang tidak dikenal, sering menyendiri dan tidak nyaman beraktifitas dan bergaul dengan teman-temannya karena takut *dibully*.⁵⁰

Seperti yang dikatakan Ismi Niara Bina, selaku Kasie perlindungan khusus anak dan pemenuhan hak anak pada DP3AKB Kabupaten Bener Meriah mengatakan bahwa anak korban pelecehan seksual harus mendapatkan perlindungan dan pendampingan, terlebih pendampingan dalam layanan kesehatan, anak rentan mengalami trauma yang cukup mendalam dan dapat menggagu perkembangan dan pertumbuhan anak tersebut yang masih memiliki masa depan yang cukup panjang. Hal ini membuktikan bahwa anak korban pelecehan seksual berada dalam posisi lemah, oleh sebab itu negara mengaturnya dalam UU No. 35

⁵⁰ Wawancara Bersama Mariana, Saksi Korban, Tanggal 05 April 2023 jam 14:00 WIB.

Tahun 2014 Pasal 59 ayat (1) yang berbunyi: “Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak.”⁵¹

3) Pendampingan Layanan Rehabilitasi Sosial

Pendampingan Layanan Rehabilitasi Sosial merupakan upaya yang dilakukan DP3AKB Bener Meriah dalam mendampingi anak korban pelecehan seksual yang fungsinya untuk memastikan anak tersebut dapat kembali kedalam lingkungan sosial dan masyarakat tanpa adanya resiko guncangan dan kerentanan sosial yang dapat menyebabkan pengulangan kejadian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasmini, selaku Pendamping Korban pada DP3AKB Kabupaten Bener Meriah mengatakan bahwa anak korban pelecehan seksual yang mendapatkan pendampingan layanan rehabilitasi sosial yaitu anak penyandang disabilitas, Karena anak penyandang disabilitas mengalami keterbatasan fisik, mental, sensorik dan mengalami hambatan dalam berinteraksi sosial yang memungkinkan pengulangan kasus yang sama terjadi. Jadi, anak korban pelecehan seksual penyandang disabilitas perlu mendapatkan perlindungan sosial dalam bentuk pendampingan layanan rehabilitasi sosial oleh DP3AKB Bener Meriah untuk meningkatkan kesejahteraan dan menangani resiko kerentanan sosial yang menyebabkan pengulangan kejadian pada anak tersebut. Terdapat beberapa bentuk upaya pendampingan layanan rehabilitasi sosial yang dilakukan oleh DP3AKB Bener Meriah, diantaranya yaitu mendampingi korban

⁵¹ Wawancara Bersama Ismi Niara Bina selaku Kasie Perlindungan Khusus anak dan Pemenuhan Hak Anak pada DP3AKB Kabupaten Bener Meriah, Tanggal 03 April 2023 jam 09:00 WIB.

dalam setiap tindakan yang dibutuhkan, memberikan dukungan emosional supaya korban merasa diperhatikan dan memberikan layanan rehabilitasi berupa pembelaan bagi anak yang menjadi korban pelecehan seksual yang berada dalam posisi yang dirugikan akibat dari pelecehan seksual yang dialaminya.⁵²

3) Pendampingan Reintegrasi Sosial

Pendampingan reintegrasi sosial merupakan upaya DP3AKB Bener Meriah dalam mendampingi anak korban pelecehan seksual dalam proses penyiapan untuk kembali kedalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Pendampingan reintegrasi sosial dilakukan berdasarkan pemenuhan hak korban dengan memperhatikan keamanan korban dari gangguan atau perbuatan yang menimbulkan hal yang sama terjadi dan perbuatan yang melanggar hak dan martabat anak yang menjadi korban pelecehan seksual tersebut. Reintegrasi sosial untuk anak yang menjadi korban pelecehan seksual sangat ditekankan pada resosialisasi kepada keluarga korban, masyarakat dan lingkungan tempat tinggal korban untuk memastikan bahwa korban akan kembali kedalam lingkungan keluarga dan masyarakat dengan aman tanpa ada tekanan dan perbuatan yang melanggar hak dan martabat anak tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan Mariana selaku Tetangga korban mengatakan bahwa anak korban pelecehan seksual mendapat tekanan dari lingkungan masyarakat, khususnya dari teman-teman korban, korban mendapatkan perlakuan yang tidak baik yaitu di bully dan dijauhi teman-temannya yang menyebabkan korban mendapatkan tekanan yang cukup mendalam, hal ini disebabkan karena korban tidak mendapatkan pendampingan reintegrasi sosial,

⁵² Wawancara Bersama Kasmini, Pendamping Korban pada DP3AKB Kabupaten Bener Meriah, Tanggal 05 April 2023 jam 08:30 WIB.

sehingga anak korban pelecehan seksual ini sangat susah kembali kedalam lingkungan masyarakat karena merasa minder. Penyebab anak korban pelecehan seksual tidak mendapatkan pendampingan reintegrasi sosial yaitu karena keluarga korban tidak mau jika anak korban pelecehan seksual di rujuk ke DP3AKB Bener Meriah, karena pihak keluarga menutup nutupi perbuatan pelaku yang merupakan ayah korban.⁵³

4) Pendampingan Pelimpahan Layanan ke Rujukan Akhir

Pendampingan pelimpahan layanan ke rujukan akhir merupakan upaya pendampingan yang dilakukan DP3AKB Bener Meriah ketika suatu kasus memerlukan koordinasi tingkat nasional, provinsi atau internasional. seperti kasus yang pelakunya pejabat Negara, pejabat publik, anggota legislative tingkat pusat maupun daerah, anggota Polri, anggota TNI, serta lembaga lain baik pemerintah maupun swasta yang kasusnya ditangani oleh Bareskrim Polri.

C. Hambatan DP3AKB Bener Meriah Dalam Melakukan Pendampingan Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual

Dalam melakukan pendampingan terhadap anak korban pelecehan seksual, DP3AKB menemukan hambatan-hambatan yang menyebabkan tidak tercapainya tujuan dari DP3AKB sebagai tempat perlindungan dan pendampingan terhadap anak korban pelecehan seksual, sejatinya DP3AKB memiliki peran dalam mengatasi pelecehan seksual terhadap anak melalui kegiatan pencegahan pemulihan dan resosialisasi.

Berdasarkan wawancara dengan dengan Ismi Niara Bina, Selaku Kasie perlindungan khusus anak dan pemenuhan hak anak pada DP3AKB Kabupaten Bener Meriah mengatakan bahwa DP3AKB Kabupaten Bener

⁵³ Wawancara Bersama Mariana selaku Tetangga Korban, Tanggal 05 April 2023 jam 16:00 WIB.

Meriah menemui hambatan dalam beberapa kasus dimana masyarakat beranggapan bahwa kasus pelecehan seksual yang dialami anak tersebut merupakan aib, jadi pihak keluarga melarang pihak berwajib untuk merujuk anak tersebut ke DP3AKB Bener Meriah untuk mendapatkan penanganan sesuai kebutuhan anak tersebut. Terdapat beberapa hambatan lain yang dialami oleh DP3AKB Bener Meriah diantaranya yaitu:

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia

Kurangnya sumber daya manusia yang dimaksud disini yaitu kurangnya jumlah personil seperti pendamping psikolog pada saat pengobatan dan pemulihan terhadap anak korban pelecehan seksual, jumlah psikolog tidak seimbang dengan jumlah laporan kasus yang masuk ke DP3AKB Bener Meriah yang menyebabkan terhambatnya pendampingan terhadap anak korban pelecehan seksual. Jumlah kasus pelecehan seksual terhadap anak yang terus meningkat tiap tahunnya di Kabupaten Bener Meriah DP3AKB membutuhkan tambahan psikolog guna untuk kelancaran dalam proses pendampingan.

2. Kurangnya Fasilitas Sarana dan Prasarana

Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana menyebabkan terhambatnya pendampingan terhadap anak korban pelecehan seksual, contohnya seperti tempat khusus untuk melakukan rehabilitasi dan transportasi untuk keperluan pendampingan anak korban pelecehan seksual.⁵⁴

Berdasarkan Wawancara dengan Murni Hanofa selaku Pengelola data pada DP3AKB Kabupaten Bener Meriah, mengatakan dari beberapa hambatan yang dialami oleh DP3AKB Bener Meriah dalam mendampingi anak korban pelecehan seksual terdapat juga hal-hal yang mendukung

⁵⁴ Wawancara Bersama Ismi Niara Bina, Kasie perlindungan khusus anak dan pemenuhan hak anak pada DP3AKB Kabupaten Bener Meriah. Tanggal 03 April 2023 jam 10:00 WIB.

kelancaran pendampingan yang dilakukan oleh DP3AKB Bener Meriah yaitu:

- a. Komitmen Pemerintah Daerah dalam segala aspek seperti dukungan kebijakan, anggaran dan dukungan moril.
- b. Terdapat empat personil yang sangat kompeten dalam proses pendampingan.
- c. Dukungan dari OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait bidang agama, kesehatan, sosial, pendidikan dan ekonomi.⁵⁵

D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pendampingan Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual oleh DP3AKB Kabupaten Bener Meriah

Pelecehan seksual baik fisik maupun non fisik dalam Al-Qur'an disebut sebagai "*Al-rafast*" dan "*Fakhsiyah*". Menurut Mufassirin *ar-rafast* adalah *al-ifasy li al-mar'ah fi al-kalam* yang artinya ungkapan-ungkapan keji laki-laki terhadap perempuan yang menjurus kepada perbuatan seksualitas. Sedangkan *fakhsiyah* yaitu perbuatan maupun ungkapan-ungkapan kotor yang menjurus pada seksualitas seperti merendahkan dan menyerang harkat dan martabat perempuan.⁵⁶

Tindak Pidana Pelecehan Seksual merupakan perbuatan yang telah diatur dalam islam, namun perbuatan pelecehan seksual dimasukkan kedalam golongan perbuatan mendekati zina dan dalam islam Allah telah melarang perbuatan tersebut. Didalam islam apabila seseorang melakukan perbuatan tersebut akan diberi hukuman berupa rajam atau setengah badan ditanam didalam tanah dan dilempari batu dihadapan banyak orang hingga mati. Didalam Al-Quran telah diatur bahwa zina termasuk kedalam

⁵⁵ Wawancara Bersama Murni Hanofa selaku Pengelola Data pada DP3AKB Kabupaten Bener Meriah, Tanggal 03 April 2023 jam 14:00 WIB.

⁵⁶ Adinda Cahya Magfirah, "*Kekerasan Seksual Dalam Tinjauan Hukum Islam*", Jurnal Cakrawala Ilmiah", Vol. 2, No. 6, Februari 2023.

Jarimah Hudud. Jarimah adalah meninggalkan atau mengerjakan perbuatan yang telah *dinash* atau telah dinyatakan haram oleh Syariat Islam, sedangkan Hudud adalah hukuman yang telah ditentukan yang merupakan hak Allah ataupun hak masyarakat umum.⁵⁷

Agama islam menyatakan bahwa anak-anak merupakan makhluk yang harus dilindungi, dikasihi, karena sejatinya anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri. Dalam hukum islam pendampingan anak korban pelecehan seksual mengandung arti pemenuhan hak-hak anak dan melindungi dirinya dengan cara mendampingi dari hal-hal yang dapat membahayakan dirinya. Oleh karena itu, anak korban pelecehan seksual harus mendapatkan pendampingan, dalam hal ini negara berkewajiban untuk melindungi anak yang menjadi korban pelecehan seksual melalui DP3AKB.

DP3AKB Kabupaten Bener Meriah dalam hal ini melakukan pendampingan terhadap korban sesuai dengan hukum islam. Terdapat ayat yang mengarah pada korban pelecehan seksual, yaitu dalam Q. S An-Nur ayat 33 sebagai berikut:

وَلَيْسَتَغْفِرِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ
 الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۗ وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ
 الَّذِي آتَاكُمْ ۗ وَلَا تَكْرَهُوا فَتْيَاتِكُمْ عَلَى الْبِعَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِيَبْتِغُوا عَرَضَ
 الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barang siapa memaksa mereka, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa”.

⁵⁷ Muhammad Ichsana, *Hukum Pidana Islam Sebuah Alternatif*, Yogyakarta, (Lab Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2008), Hlm. 68.

Dalam Q.S An-Nur ayat 33 ini mengandung makna yang tertuju kepada upaya untuk melarang segala bentuk pemaksaan seperti pelecehan seksual, kedua dukungan dan pendampingan terhadap anak korban pelecehan seksual agar bisa kembali aman dan pulih dari trauma yang dialaminya. Maka dari itu DP3AKB Kabupaten Bener Meriah melakukan pendampingan yang berguna untuk melindungi dan memulihkan anak korban pelecehan seksual dari rasa trauma yang dialaminya.

Muhammad Tholchah Hasan berpendapat bahwa tujuan dari hukum islam adalah untuk melindungi dan mewujudkan kemaslahatan hidup manusia melalui penetapan hukum, dalam hal ini *Maqhashid Syari'ah* merupakan tujuan dari hukum islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan yang baik dan jauh dari keburukan. *Maqhashid Syari'ah* memiliki 5 bagian inti yaitu memelihara jiwa, agama, akal, harta dan keturunan yang dibedakan menjadi beberapa tingkatan sesuai dengan prioritasnya sebagai berikut:

1. *Dharuriyat*, tingkatan pemenuhan kebutuhan umat manusia yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer, apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan terancam kesekamatan umat manusia.
2. *Hajiyyat*, tingkatan pemenuhan kebutuhan sekunder, dimana keberadaan kebutuhan ini dibutuhkan untuk memberikan kemudahan serta menghilangkan kesulitan dalam kehidupan umat manusia. Apabila kebutuhan ini tidak terwujud, maka akan mengalami kesulitan dan kesukaran yang mungkin berkepanjangan, tetapi tidak sampai ketingkat yang menyebabkan kepunahan atau sama sekali tidak berdaya.
3. *Tahsiniyyat*, tingkatan pemenuhan kebutuhan tersier, yaitu semua keperluan dan perlindungan yang bertujuan agar kehidupan umat manusia menjadi nyaman dan lebih nyaman lagi, mudah dan lebih

mudah lagi, begitu seterusnya. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi maka tidak akan mengancam keselamatan dan tidak memberikan kesukaran.⁵⁸

Pelaksanaan pendampingan sangat penting dalam psikologis dan hukum untuk anak yang menjadi korban pelecehan seksual. Maka dari itu DP3AKB Kabupaten Bener Meriah menjalankan pendampingan terhadap anak korban pelecehan seksual sesuai dengan Maqhasid Syariah yang merupakan representasi hukum islam yang bertujuan untuk melindungi kemaslahatan hidup umat manusia, pendampingan yang dilakukan dalam hukum islam berguna untuk melindungi jiwa, akal dan harta manusia. Pendampingan psikologis dan hukum bersifat *Dharuriyat* (primer) yang harus dijaga setiap manusia secara maksimal karena apabila pendampingan tidak dilakukan maka dapat mengancam keselamatan manusia yang lainnya.⁵⁹

Bantuan hukum dalam hukum islam disebut dengan Al- Muhammy yaitu bantuan pendampingan yang dapat dokonotasikan dengan wakalah (pemberian kuasa dari seseorang kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan yang diperbolehkan dalam *syari'at*). Hal ini dijelaskan dalam Q.S An-Nisa (4): 135 sebagai berikut:


يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ
وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ
وَإِن تَلَوُوا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

⁵⁸ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan seksual*, ed. Lili Rasjidi dan Aep Gunarsa, cet. Pertama (Bandung: PT. Refika Aditama, 2001), 87.

⁵⁹ Wawancara Bersama Ismi Niara Bina selaku Kasie perlindungan khusus anak dan pemenuhan hak anak pada DP3AKB Kabupaten Bener Meriah. Tanggal 03 April 2023 jam 10:00 WIB.

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”.

Ayat diatas mengandung makna yaitu perintah Allah SWT kepada umat manusia untuk menegakkan keadilan, umat muslim harus memastikan semua orang mendapatkan perlakuan yang adil tanpa kecuali, khususnya anak yang menjadi korban pelecehan seksual yang sangat membutuhkan perlindungan dan keadilan, jadi DP3AKB Kabupaten Bener Meriah merupakan salah satu tempat perlindungan dan penegakkan keadilan guna untuk mendampingi anak korban pelecehan seksual. Pendampingan yang dilakukan DP3AKB Kabupaten Bener Meriah berpedoman pada hukum islam guna untuk menjaga, melindungi hak-hak dan martabat sebagai makhluk yang mulia selaras dengan tujuan hukum islam yang ada pada *Maqhasid Syari'ah*.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, penulis menyimpulkan sebagai berikut:

- 1 Bentuk-bentuk pendampingan terhadap anak sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Bener Meriah melalui beberapa tahapan yaitu dimulai dari pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara dan mediasi, setelah melalui beberapa tahapan tersebut kemudian DP3AKB Kabupaten Bener Meriah melakukan upaya pendampingan terhadap korban sesuai kebutuhan korban, terdapat beberapa bentuk-bentuk pendampingan yang dilakukan yaitu pendampingan layanan hukum, pendampingan layanan kesehatan, pendampingan layanan rehabilitasi sosial dan pendampingan reintegrasi sosial. Terakhir DP3AKB Kabupaten Bener Meriah melakukan pelimpahan layanan ke layanan rujukan akhir. Sejauh ini pendampingan anak korban pelecehan seksual yang didampingi oleh DP3AKB Kabupaten Bener Meriah berjumlah 16 kasus pada tahun 2020, 25 kasus pada tahun 2021 dan 34 kasus pada tahun 2022.
- 2 Hambatan yang dialami DP3AKB Kabupaten Bener Meriah dalam melakukan pendampingan terhadap anak sebagai korban pelecehan yaitu kurangnya sumber daya manusia, kurangnya fasilitas sarana dan prasarana dan ditemukan dari beberapa kasus dimana masyarakat beranggapan bahwa kasus pelecehan seksual yang dialami anak tersebut merupakan aib, jadi pihak keluarga melarang pihak berwajib untuk

membawa anak tersebut ke DP3AKB Kabupaten Bener Meriah untuk mendapatkan penanganan sesuai kebutuhan anak tersebut.

3. Pendampingan terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual oleh DP3AKB Kabupaten Bener Meriah ditinjau dari hukum islam yaitu merujuk pada *Maqhasid Syariah* yang merupakan representasi hukum islam yang bertujuan untuk melindungi kemaslahatan hidup umat manusia, pendampingan yang dilakukan dalam hukum islam berguna untuk melindungi jiwa, akal dan harta manusia. Pendampingan psikologis dan hukum bersifat *Dlaruriyyat* (primer) yang harus dijaga setiap manusia secara maksimal karena apabila pendampingan tidak dilakukan maka dapat mengancam keselamatan manusia yang lainnya.

B. Saran

1. Sangat diharapkan kepada pemerintah Kabupaten Bener Meriah untuk menyediakan pengacara khusus untuk DP3AKB Kabupaten Bener Meriah guna untuk kelancaran pendampingan layanan hukum dan menambah sumber daya manusia yaitu petugas pendamping, karena banyaknya jumlah kasus yang masuk dalam setiap tahunnya menyebabkan DP3AKB kekurangan pendamping terutama psikolog guna untuk kelancaran dalam proses pendampingan.
2. Sangat diharapkan kepada DP3AKB Kabupaten Bener Meriah agar lebih memperbanyak penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang urgensinya dalam melindungi anak-anaknya dari tindakan pelecehan seksual.
3. Kepada masyarakat agar bisa ikut serta aktif dalam melakukan edukasi kepada anak-anaknya supaya tidak terjadi tindak pelecehan seksual dan apabila terjadi tindakan tersebut maka segera melaporkan kepada pihak yang berwajib, serta memberi izin kepada pihak yang berwenang dalam hal penanganan anak yang menjadi korban pelecehan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdullah, Haidar, *Kebebasan Seksual Dalam Islam*, Jakarta, Pustaka Zahra, 2003,
- Aprilia, Dwi, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur Ditinjau Menurut Hukum Islam*, Uin Ar-Raniry, 2020.
- Arif Gosita, *Perlindungan Anak* (Bandung: Mandar Maju, 2009)
- Bagong Suyanto, *Pelanggaran Hak dan Perlindungan Sosial Bagi Anak Rawan*, (Airlangga University Press, 2003)
- Fausiah Fiti dan Julianti Widury, 2005, *Psikolog Abnrmal Klinis Dewasa*, Jakarta, Universitas Indonesia Press.
- Ichsan, Muchammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 2015.
- M. Sudrajat Bassar, *Tindak-Tindak Tertentu didalam KUHP*, Bandung, Remaja Karya 1986.
- Mark Yantzi, *Kekerasan Seksual dan Pemulihan: Pemulihan Bagi Korban, Pelaku dan Masyarakat (Sexual Offending and Restoration)*, Jakarta, Gunung Mulia, 2009
- Meleong, *Metode Penelitian Kualitataif*, Bandung: Rosada Karya, 2006
- Muhammad Ichsan, M. Endrio Susila, *Hukum Pidana Islam Sebuah Alternatif*, Yogyakarta, Lab Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2008,
- Muhammad Ichsan, *Hukum Pidana Islam Sebuah Alternatif*, Yogyakarta, Lab Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 2008

Munir Al-Ba'albakki, *Kamus al-Maurid: Injelizi-' Arabi-Injelizi*; madah: Inces

N Katjasungkana, *Penyalahan Seksual Pada Anak*, Jakarta, Mitra Wacana. 2000

N. K. Endah Trwijati, *Pelecehan Seksual : Tinjauan Psikologis*, Fakultas Psikologi Universitas Surabaya, Savy Amira Women's Crisis Center, 2020

Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press, 2016

Soerjono Soekarto, *Pengantar penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1886

Stimson Hutugalung, *Pendampingan Pastoral; Teori dan Praktik*, (Jakarta: Yayasan kita menulis, 2010,

Sumber: Kantor DP3AKB Kabupaten Bener Meriah.

Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, 2015,

Supriansyah, *Perlindungan saksi dan korban dan Korban dalam Pelanggaran HAM Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Ditinjau Menurut Hukum Islam*, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry.

B. Jurnal

Adinda Cahya Magfirah, *"Kekerasan Seksual Dalam Tinjauan Hukum Islam, Jurnal Cakrawala Ilmiah"*, Vol. 2, No. 6, Februari 2023.

Hani Shalihah, *"Al-Afkar, Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam"*, *Jurnal For Islamic Studies*, Vol. 1 No. 1 (Jakarta 2018)

C. Undang-Undang dan Qanun

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No 2 Tahun 2022.

Qanun Aceh No 11 Tahun 2004 *Tentang Perlindungan Anak, Pemerintah Aceh.*

Qanun Aceh No. 11 Tahun 2008 tentang *Perlindungan Anak.*

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Butir 1

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang: Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 *Tentang Perlindungan Anak.*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan anak.*

D. Wawancara

Wawancara Bersama Ismi Niara Bina selaku Kasie Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak pada DP3AKB Kabupaten Bener Meriah, Tanggal 03 April 2023 jam 10:00 WIB.

Wawancara Bersama Kasmini selaku Pendamping Korban pada DP3AKB Kabupaten Bener Meriah, Tanggal 05 April 2023 jam 10:00 WIB.

Wawancara Bersama Mariana selaku Saksi Korban, Tanggal 05 April 2023 jam 11:00 WIB.

Wawancara Bersama Murni Hanofa selaku Pengelola Data Pada DP3AKB Bener Meriah, Tanggal 03 April 2023 jam 14:00 WIB.

Wawancara Bersama Nurmala selaku Keluarga Korban, Tanggal 06 April 2023 jam 12:00 WIB.

Wawancara Bersama Salmiana selaku Keluarga Korban, Tanggal 05 April 2023 jam 14:00 WIB.

Wawancara dengan Fintana Ikhtiara selaku Kabid Perlindungan Hak Perempuan, Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak, tanggal 04 April 2023 jam 10:00 WIB

Wawancara dengan Rengga Yuni selaku Pendamping Kasus pada DP3AKB Kabupaten Bener Meriah, tanggal 04 April 2023 jam 11:00 WIB.

Wawancara dengan Yusnidar selaku Pegawai pada DP3AKB Kabupaten Bener Meriah, Tanggal 29 Agustus 2022 jam 10:00 WIB.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. SK Penetapan Pembimbing



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 1022/Un.08/FSH/PP.00.9/2/2023

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI

- KESATU** : Menunjuk Saudara (i):
a. Dedy Sumardi, S.HI., M.Ag. Sebagai Pembimbing I
b. Rispalman, S.H., M.H. Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):
Nama : Endang Setia Ningrum
NIM : 190104007
Prodi : HPI *****
Judul : PENDAMPINGAN TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL DITINJAU MENURUT ISLAM (Studi Kasus Di LBH Banda Aceh)
- KEDUA** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Pembinaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 21 Februari 2023
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


KAMARUZZAMAN

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi PMH;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2. Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1289/Un.09/FSH.I/PP.00.9/03/2023
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **ENDANG SETIA NINGRUM / 190104007**

Semester/Jurusan : / Hukum Pidana Islam

Alamat sekarang : Bener Meriah

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Pendampingan Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 10 Maret 2023

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelengkapan,




Berlaku sampai : 31 Juli 2023 **A R - R A N I R Y** Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Lampiran 3. Surat Keterangan Penelitian

 PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK بادن كساتوان بڠسا دان قواليتق Komplek Perkantoran Pemkab. Bener meriah Serule Kayu-Redelong. Telp/ Fax. 0643-7426251 Website: https://kesbangpol.benermeriahkab.go.id E-mail: kesatuanpolitik@yahoo.com	
SURAT KETERANGAN PENELITIAN	
Nomor : 723/ 37/2023	
DASAR	: 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 316), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 168), 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
MEMIMBANG	: Surat Kementerian Agama Unipersitas Islam Negeri AR- RANIRY Fakultas Syaria,ah Dan Hukum Nomor: 1289/ Un. 09 / FSH.I / PP.00.9 / 03 / 2023. Hal Permohonan Surat Izin Penelitian
NAMA	: ENDANG SETIA NINGRUM
Pekerjaan / Jabatan	: Mahasiswa
NIM	: 190104007
PROGRAM STUDI	: Fakultas Syaria,ah Dan Hukum
BAGIAN JURUSAN	: Hukum Pidana Islam
JUDUL PENELITIAN	: Pendampingan Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Kabupaten Bener Meriah
LOKASI PENELITIAN	: Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Bener Meriah
WAKTU PENELITIAN	: Tanggal 27 Maret s/ d 10 April 2023
STATUS PENELITIAN	: PENELITIAN
ANGGOTA TIM	:
PENELITIAN	:
Dikeluarkan di : Redelong Pada Tanggal : 27 Maret 2023 AR - RANIRY KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BENER MERIAH  MUHAMMAD JAFAR . SH . MH Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19670403 199803 1 005	
Tembusan : 1. Bupati Bener Meriah (sebagai Laporan); 2. Kepala Badan Keastuan Bangsa dan Politik Aceh Di Banda Aceh; 3. Kantor Yang Bersangkutan 4. Arsip	

MELAKUKAN PENELITIAN, DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Sebelum melakukan kegiatan penelitian harus melaporkan kedatangannya kepada Gubernur Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik setempat dengan menunjukkan surat keterangan penelitian ini,
2. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan judul penelitian dimaksud,
3. Harus mentaati sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat yang berlaku,
4. Peneliti harus memberikan hasil penelitian kepada Instansi dan/atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menerbitkan surat keterangan penelitian,
5. Apabila masa berlaku surat keterangan penelitian ini berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai perpanjangan penelitian harus diajukan kepada instansi pemohon,
6. Surat keterangan penelitian ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat keterangan penelitian tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.



Lampiran 4. Foto Kegiatan Wawancara



Gambar 1
Wawancara Bersama Ibu Rengga Yuni S.Sos, selaku Pendamping Kasus
Pada DP3AKB Kabupaten Bener Meriah.



Gambar 2
Wawancara Bersama Ibu Ismi Niara Bina, S.Psi., M.Psi. selaku Kasie
Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak pada
DP3AKB Kabupaten Bener Meriah.



Gambar 3
Wawancara Bersama Ibu Kasmini, selaku Pendamping Korban pada
DP3AKB Kabupaten Bener Meriah.



Gambar 4
Wawancara Bersama Staff DP3AKB
Kabupaten Bener Meriah.

Lampiran 5.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM	: Endang Setia Ningrum
Tempat/Tgl.Lahir	: Bener Meriah/ 26 Oktober 2001
Jenis Kelamin	: Perempuan
Pekerjaan	: Mahasiswi
Agama	: Islam
Kebangsaan/Suku	: Indonesia/Jawa
Status	: Belum Menikah
Alamat	: Desa Simpang Balik, Kec. Wih Pesam, Kab. Bener Meriah.
Orang Tua	
Nama Ayah	: Sutamto (Alm)
Nama Ibu	: Waginem
Alamat	: Desa Simpang Balik, Kec. Wih Pesam, Kab. Bener Meriah.
Pendidikan	
SD/MI	: SDN 3 Kebun Baru
SMP/MTs	: SMPN 1 Wih Pesam
SMA/MA	: SMAN Unggul Binaan Bener Meriah
PT	: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Banda Aceh	

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandai Aceh, 26 Juni 2023
Penulis,

Endang Setia Ningrum